



PUTUSAN

Nomor 113/PDT/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. MUHAMMAD SYUKUR. S: Umur ± 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Dirgantara No. 34, RT. 001 RW. 004, Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H. Arbakmis Lamid, SH., MH, Cs, masing-masing Advokat beralamat di Jalan Keliling/ Gunung Gayo Nomor 5 RT 04 RW 08 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, dibawah Nomor: 820/SK/2015/PN.PBR. tertanggal 13 Agustus 2015 semula disebut Penggugat sekarang sebagai Pembanding ;

Lawan:

- 1 **HASANUL ARIF PASYA LUBIS**, baik selaku (pribadi) maupun untuk Dan atas nama Direktur PT. Anbama Permata Samudra: WNI, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Dahlia Gg. Jati No. 26 RT. 002 RW. 006, Kel. Harjosari, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, No. KTP: 1471012505760021, Semula disebut Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I ;
- 2 **NAHRI LUBIS**, baik selaku (pribadi) maupun untuk Dan atas nama Komisaris PT. Anbama Permata Samudra : WNI, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Khayangan Gg. Cendana No. 2 RT. 003 RW. 011, Kel. Meranti Pandak, Kec. Rumbai Pesisir, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, No. KTP: 1471120709700001, semula disebut Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II ;

- 3 **PT. ANBAMA PERMATA SAMUDRA:** Alamat dahulu Jl. Dahlia Gg. Jati No. 26 RT. 002 RW. 006, Kel. Harjosari, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya didalam wilayah hukum Republik Indonesia; semula disebut TERGUGAT III sekarang sebagai Terbanding III ;

- 4 **PT. BANK NEGARA INDONESIA(Persero) Tbk** Cab. Pekanbaru alamat Jl. Jend. Sudirman No. , Kota Pekanbaru ;

c/q.

PT. BANK NEGARA INDONESIA(Persero) Tbk. Pusat Jakarta semula disebut TURUT TERGUGAT. I sekarang sebagai Turut Terbanding I ;

5. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA** (Persero) Tbk. KK. Harapan Raya (200.04.06):Alamat Jl. Harapan Raya No. Kota Pekanbaru;

c/q.

PT. BANK TABUNGAN NEGARA(Persero) Cab. Pekanbaru: Alamat Jl. Jend. Sudirman No. , Kota Pekanbaru ;

c/q.

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Pusat Jakarta semula disebut TURUT TERGUGAT II sekarang sebagai Turut Terbanding II ;

- 6 **INDAH RETNO WIDAYATI, SH**Notaris / PPAT: Alamat Jl. Dr. Sutomo No.

14 A Pekanbaru semula disebut TURUT TERGUGAT III sekarang sebagai Turut Terbanding III ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 31 Agustus 2016 Nomor 113/Pen.Pdt/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 161/PDT.G/2015/PN.Pbr tanggal 10 Maret 2016 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Agustus 2015 dalam Register Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DUDUK PERKARA

- 1.---- Bahwa Penggugat adalah Pihak Pertama yang menitipkan uang kontan sebesar ± Rp. 2.350.000.000,- (*dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
Tergugat I, II adalah Pihak Kedua baik pribadi maupun untuk dan atas nama (Direktur Utama dan Komisaris Utama) Tergugat III yang menerima uang titipan.
Tergugat III adalah Perseroan Terbatas (PT) yang berbadan hukum.
Turut Tergugat I adalah Perseroan (Bank) yang menerbitkan cek-cek atas nama Tergugat III, dengan Direktur Utama Tergugat I dan Komisaris Utama Tergugat II.
Turut Tergugat II adalah Perseroan (Bank) yang mengeluarkan Cek atas nama Tergugat III, dengan Direktur Utama Tergugat I dan Komisaris Utama Tergugat II.
Turut Tergugat III adalah Notaris / PPAT yang membuat Akta No. 41 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perjanjian Penitipan Uang.
2. Bahwa berdasarkan Akta No. 41 tanggal 17 Desember 2012, telah terjadi Perjanjian Penitipan Uang antara:
 - Penggugat / Pihak Pertama yang menitipkan uang sebesar Rp. 2.350.000.000,- kepada
 - Tergugat I dan II selaku pribadi-pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur Utama dan Komisaris Utama Tergugat III yang menerima uang titipan;
3. Bahwa Tergugat I, II, baik selaku pribadi maupun untuk dan atas nama (Direktur dan Komisaris Utama) Tergugat III, telah memberikan jaminan atas uang titipan tersebut berupa 3 (tiga) lembar cek, yakni:

- 1 Cek No. CB 893573 senilai Rp. 220.000.000,- tanggal 30 Mei 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Cek No. CB 893572 senilai Rp. 1.700.000.000,- tanggal 17 Desember 2013
- 3 Cek No. CB 893574 senilai Rp. 430.000.000,- tanggal 17 Desember 2013

Yang ditanda tangani oleh Tergugat I, II, Cek-cek tersebut atas nama Tergugat III, yang diterbitkan Turut Tergugat I ;

4. Bahwa jangka waktu pengembalian uang titipan tersebut, sesuai dengan Akta No. 41 tanggal 17 Desember 2012, sesuai dengan bunyi Pasal 1 :
“Penitipan uang tersebut diatas terjadi mulai uang sejak diserahkan kepada Pihak Kedua yang dibuatkan dengan kwitansi sebagai tanda bukti penerimaan yang sah dari Pihak Kedua dan untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan semenjak dititipkannya uang tersebut kepada Pihak Kedua (17 Desember 2012 s/d 17 Desember 2013) / selama 1 (satu) tahun”;
5. Bahwa Tergugat I, II baru mengembalikan uang titipan tersebut sebesar Rp. 525.200.000,- (*lima ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*), dan masih tersisa / kurang alias belum dikembalikan Rp. 1.824.000.000,- (*satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah*) lagi ;
6. Bahwa Tergugat I, II, menambah lagi pinjaman / uang titipan tersebut, dan Penggugat terpaksa mengabulkan karena diantara Penggugat dengan Tergugat I, II ada hubungan rekanan, maka ditambah lagi sebesar Rp. 51.090.000,- (*lima puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah*), sesuai dengan bukti:
 - 1 Kwitansi tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp. 6.000.000,-
 - 2 Kwitansi tanggal 18 Januari 2014 senilai Rp. 24.500.000,-
 - 3 Kwitansi tanggal 24 Januari 2014 senilai Rp. 2.840.000,-
 - 4 Kwitansi tanggal 26 Januari 2014 senilai 12.000.000,-
 - 5 Kwitansi rental / sewa mobil Toyota Inova No. Pol. BM 1105 NA senilai Rp. 5.750.000,-
7. Bahwa total keseluruhan uang titipan / pinjaman Tergugat I, II selaku pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur dan Komisaris Utama Tergugat III dengan Penggugat adalah sebesar Rp. 1.875.090.000,- (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah*) (1.824.000.000,- + 51.090.000,-) ;
8. Bahwa Tergugat I, II baik pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur dan Komisaris Utama Tergugat III, memberikan lagi jaminan kepada Penggugat berupa :

1 Cek BTN KK. Harapan Raya / Turut Tergugat II, yang ditanda tangani Tergugat I, No. Tj. 599977 tanggal 24 Maret 2014 sebesar



Rp. 937.545.000,- (*sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*)

- 2 Cek BTN KK Harapan Raya / Turut Tergugat II yang ditanda tangani Tergugat I, No. Tj. 599978 tanggal 24 April 2014 sebesar Rp. 937.545.000,- (*sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*)

Cek-cek tersebut atas nama Tergugat III, yang ditanda tangani oleh Tergugat I, II selaku Direktur dan Komisaris Utama dan cek-cek tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat II;

9. Bahwa jatuh tempo pengembalian uang titipan / pinjaman uang Penggugat oleh Tergugat I, II, pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur dan Komisaris Utama Tergugat III, disepakati secara lisan adalah sesuai dengan jatuh tempo Cek BTN KK. Harapan Raya No. Tj.599978 tanggal 24 April 2014 sebesar Rp. 937.545.000,- ; Apabila pada tanggal 24 April 2014 tidak dikembalikan / dibayar oleh Tergugat I, II secara pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur dan Komisaris Utama Tergugat III, maka dianggap telah lalai
10. Bahwa pada tanggal 24 April 2014, Tergugat I, II pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur dan Komisaris Utama Tergugat III, tidak mengembalikan / membayar satu senpun uang titipan / pinjaman sebesar Rp. 1.875.090.000,- (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah*) kepada Penggugat ;
11. Bahwa Penggugat juga telah mencairkan Cek-Cek yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I, II, sebagaimana yang disebutkan pada angka 8 diatas, ternyata saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup, sesuai dengan Surat Keterangan penolakan :
 - 1 Surat Keterangan Penolakan tanggal 26 Maret 2014 senilai Rp. 937.545.000,-
 - 2 Surat Keterangan Penolakan tanggal 30 April 2014 senilai 937.545.000,-
12. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari / menghubungi Tergugat I dan II selaku pribadi maupun untuk dan atas nama Tergugat III (Direktur dan Komisaris Utama), guna mencari jalan penyelesaian secara kekeluargaan / musyawarah dengan keinginan agar uang tersebut dikembalikan, kenyataannya sangat sulit untuk dihubungi, bahkan selalu mengatakan akan dibayar, tanpa ada suatu kepastian, dengan demikian rangkaian perbuatan tersebut adalah wanprestasi;
13. Bahwa etika jahat dari Tergugat I dan II selaku pribadi maupun untuk dan atas nama Tergugat III (Direktur dan Komisaris Utama) ; secara sengaja mengedarkan cek-cek yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, II, namun tidak



memberikan sanksi secara administrasi maupun pidana sehingga, Turut Tergugat I, II, haruslah bertanggung jawab karena akibat perbuatan Tergugat I dan II selaku pribadi maupun untuk dan atas nama Tergugat III (Direktur dan Komisaris Utama) ; yang sangat merugikan Penggugat, maka hal ini haruslah ditanggung secara bersama-sama oleh Turut Tergugat I, II;

14. Bahwa Turut Tergugat III, telah membuat Akta No. 41 tanggal 17 Desember 2012 yang isinya berpihak kepada Tergugat I, II, sehingga melanggar Pasal 16 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ; dimana tidak dicantumkan sanksi / denda keterlambatan bagi Tergugat I, II yang lalai mengembalikan uang titipan Penggugat, maka perbuatan Turut Tergugat tersebut jelas merugikan Penggugat, sehingga resiko patut ditanggung oleh Turut Tergugat III;
15. Bahwa Penggugat telah berulang kali minta pertanggung jawaban Tergugat I, II selaku pribadi maupun Direktur Utama dan Komisaris Utama Tergugat III, agar mengembalikan seluruh uang Penggugat sebesar Rp. 1.875.090.000,-, namun Tergugat I, II dan III selalu menghindar;
16. Bahwa uang titipan Penggugat sudah cukup lama dinikmati oleh Tergugat I, II dan III, tanpa ada memberikan jasa / keuntungan selama ini, terhitung sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan Ingkrah Putusan, hingga Gugatan didaftarkan bulan Agustus 2015, yaitu sebesar $2\frac{1}{2}\%$ perbulan, sesuai dengan (standar perbankan), jika dihitung hingga saat ini berjumlah ± 16 bulan $\times 2\frac{1}{2}\%$ \times Rp. 1.875.090.000 = Rp. 750.036.000,- setiap bulannya $\pm 46.877.250,-$ (750.036.000 : 16) dan haruslah dibayar oleh Tergugat I, II dan III secara bersama-sama kepada Penggugat;
17. Bahwa mengingat jumlah nilai Tuntutan / Gugatan Penggugat cukup besar, maka cukup berasalan hukum untuk diletakkan sita jaminan atas harta-harta benda milik Tergugat I dan II, berupa:
 - 1 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jl. Dahlia Gg. Jati, RT. 002 RW. 006, Kel. Harjo Sari, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, milik Tergugat I;
 - 2 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jl. Khayangan Gg. Cendana No. 2 RT. 003 RW. 011, Kel. Meranti Pandak, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, milik Tergugat II;
 - 3 1 (satu) bidang tanah berikut 3 (tiga) unit bangunan ruko di atasnya, yang terletak di kawasan Jl. Taman Sari RT. 01 RW. VII Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru (Indika Karya Sindo dan Braha mart) milik Tergugat I;



Apalagi Gugatan Penggugat cukup didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang Otentik ;

18. Bahwa Penggugat pernah digugat oleh Tergugat I dan II, melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru Putusannya Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi / Penggugat dan Pengadilan Tinggi Riau Membatalkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Penggugat tidak dapat diterima, dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, yang amar putusannya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 60/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 21 Juli 2014

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKOPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekopeni untuk sebagian;
2. Menghukum para Penggugat Konpeni / Tergugat Rekopeni untuk mengembalikan uang titipan kepada Penggugat I Rekopeni / Tergugat I Konpeni sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI

- Menghukum para Penggugat Konpeni / para Tergugat Rekopeni untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 631.000. (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

---- Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 234/Pdt/2014/PT.Pbr tanggal 21 April 2015.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Terbanding – semula Tergugat I dan II

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Pembanding – semula Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Rekovenssi dari Pembanding – semula Penggugat Rekovenssi / Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya :

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Menghukum Pembanding – semula Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I, II Rekovenssi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa putusan-putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang pasti dan kuat ;

19. Bahwa penyebab timbulnya perkara ini akibat dari pada Tergugat I dan II selaku pribadi maupun untuk dan atas nama Tergugat III (Direktur dan Komisaris), oleh karena itu patut dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
20. Bahwa berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru / Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak pada hari dan tanggal yang ditetapkan dengan memberikan putusan:

PRIMER

1. Menyatakan syah dan berharga Akta No. 41 tanggal 17 Desember 2012;
2. Menyatakan syah dan berharga bukti-bukti surat berupa:
 - 1 Akta No. 41 tanggal 17 Desember 2012
 - 2 Cek No. CB. 893573 senilai Rp. 220.000.000,- tanggal 30 Mei 2013
 - 3 Cek No. CB. 893572 senilai Rp. 1.700.000.000,- tanggal 17 Desember 2013
 - 4 Surat Keterangan Penolakan tanggal 21 Februari 2014 senilai Rp. 1.700.000.000,-
 - 5 Cek No. CB. 893574 senilai Rp. 430.000.000,- tanggal 17 Desember 2013
 - 6 Kwitansi tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp. 6.000.000,-
 - 7 Kwitansi tanggal 18 Januari 2014 senilai Rp.24.500.000,-
 - 8 Kwitansi tanggal 24 Januari 2014 senilai Rp 2.840.000,-
 - 9 Kwitansi tanggal 26 Januari 2014 senilai 12.000.000,-
 - 10 Kwitansi tanggal 28 Januari 2014 senilai Rp. 5.750.000,-
 - 11 Cek BNI No. TJ. 599977 senilai Rp. 937.545.000,- tanggal 24 Maret 2014
 - 12 Surat Keterangan Penolakan tanggal 26 Maret 2014 senilai Rp. 937.545.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Cek BNI No. TJ. 599978 senilai Rp. 937.545.000,- tanggal 24 Maret 2014

14 Surat Keterangan Penolakan tanggal 30 April 2014 senilai 937.545.000,-

15 Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 60/Pdt-G/2014/PN. Pbr tanggal 21 Juli 2014

16 Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 234/Pdt/2014/PTR tanggal 21 April 2015.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III adalah Wanprestasi;
4. Menyatakan Tergugat I, II dan III, secara bersama-sama berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.875.090.000,- (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah*);
5. Menghukum Tergugat I, II dan III secara bersama-sama untuk membayar seluruh hutang sebesar Rp. 1.875.090.000,- (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah*) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, II dan III secara bersama-sama untuk membayar denda keterlambatan setiap bulan sebesar 2 ½ %, terhitung sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan Inkrah Putusan ; Gugatan didaftarkan bulan Agustus 2015, berjumlah ± 16 bulan x 2 ½ % x Rp. 1.875.090.000,- = Rp. 750.036.000 : 16 (± Rp. 46.877.250 per bulan);
7. Menyatakan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah milik dari Tergugat I, II, berupa:
 - 1 1 (satu) bidang tanah berikut dengan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jl. Dahlia, Gg. Jati RT.002, RW. 006, Kel. Harjo Sari, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru (milik Tergugat I).
 - 2 1 (satu) bidang tanah berikut dengan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jl. Khayangan Gg. Cendana No. 2, RT.003, RW. 011, Kel. Meranti Pandak, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru (milik Tergugat II).
 - 3 1 (satu) bidang tanah berikut 3 (tiga) unit bangunan ruko di atasnya, yang terletak di kawasan Jl. Taman Sari RT. 01 RW. VII Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru (Indika Karya Sindo dan Braha mart) milik Tergugat I.
8. Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat II:

KONPENSI

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya terkecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan **Tergugat II**.

Untuk itu **Tergugat II** hendak mengajukan **Eksepsi/Bantahan** terlebih dahulu terhadap Gugatan Penggugat dalam perkara No. 161/Pdt-G/2015/PN-PBR, sebagai berikut :

I Gugatan “Nebis In Idem / Res Judicata”

- 1 Bahwa, Penggugat dalam gugatannya pada poin 18 hal. 4 mendalilkan
“Bahwa Penggugat pernah digugat oleh Tergugat I dan II melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru Putusannya Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Tergugat Rekonpensi / Penggugat dan Pengadilan Tinggi Riau Membatalkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Penggugat tidak dapat diterima, dan Putusan tersebut telah berkekuatan tetap.....” sebagaimana Putusan Negeri Pekanbaru No. 60/Pdt.G/2014/PN.Pbr. tanggal 21 Juli 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 239/PDT/2014/PT.PBR tanggal 21 April 2015;
- 2 **Bahwa**, terhadap apa yang digugat dan dituntut Penggugat dalam gugatannya dalam perkara No.161/Pdt-G/2015/PN-PBR a quo, pada pokoknya adalah sama dengan yang dituntut dalam Perkara No. 60/Pdt.G/2014/PN.Pbr. yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru ditingkat pertama pada tanggal 21 Juli 2014 maupun oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru ditingkat banding dengan Putusan No. 239/PDT/2014/PT.PBR tanggal 21 April 2015, yaitu tuntutan atas pengembalian sisa uang titipan/ pembayaran hutang/ pinjaman, dari total keseluruhan uang titipan/pinjaman semula sebesar Rp. 2.350.000.000,- (Dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang baru sebagian dikembalikan oleh Tergugat I yaitu sebesar Rp. 525.200.000,- (Lima ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), yang sehingganya jumlah sisa uang titipan/ pembayaran hutang/ pinjaman yang harus dikembalikan adalah sebesar ± Rp. 1.824.800.000,- (Satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau
± Rp. 1.824.000.000,- (Satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) dan menjadi ± Rp. 1.875.090.000,- (Satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah) setelah dijumlah dengan tambahan pinjaman sebesar ± Rp. 51.090.000,- (Lima puluh satu juta Sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana didalilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada poin 5, 6 dan poin 7 dari gugatannya;

- 3 Bahwa apa yang menjadi dasar tuntutan Penggugat dalam perkara No. 161/Pdt-G/ 2015/PN-PBR a quo pada pokoknya didasarkan atas alasan yang sama dengan tuntutan dalam perkara No. 60/Pdt.G/ 2014/PN.Pbr. yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Juli 2014 ditingkat pertama maupun oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru ditingkat banding dengan Putusan No. 239/PDT/2014/PT.PBR tanggal 21 April 2015, yang didasarkan kepada "Akta Perjanjian Penitipan uang No.41 tanggal 17 Desember 2012" yang dibuat dihadapan Notaris Indah Retno Widayati, SH Notaris/PPAT di Pekanbaru (selaku Turut Tergugat III/Tergugat II) sebagaimana yang didalilkan para pihak dalam gugatannya baik dalam Gugatan Konpensasi maupun Gugatan Rekonpensasi;
- 4 Bahwa Subjek hukum yang menjadi para pihak dalam Perkara No. 161/Pdt-G/ 2015/PN-PBR a quo pada prinsipnya adalah sama dengan pihak - pihak dalam Perkara No. 60/Pdt.G/ 2014/PN.Pbr. yang perkaranya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Juli 2014 ditingkat pertama maupun oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru ditingkat banding dengan Putusan No. 239/PDT/2014/PT.PBR tanggal 21 April 2015, yang dimajukan oleh dan terhadap Pihak – Pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula sebagaimana berdasarkan Akta Perjanjian Penitipan uang No.41 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Indah Retno Widayati, SH Notaris/PPAT di Pekanbaru, yang para pihaknya terdiri dari :

- **H. Muhammad Syukur S.,** adalah sebagai **Penggugat** dalam Perkara No. 161/Pdt-G/2015/ PN-PBR dan dalam Perkara No. 60/Pdt.G/2014/PN.Pbr. jo No. 239/PDT/2014/PT.PBR adalah sebagai **Tergugat I/Penggugat Rekonpensasi /Terbanding,** dan dalam Akta Perjanjian Penitipan Uang No. 41 tanggal 17 Desember 2012 pada Notaris Indah Retno Widayati, SH, Notaris/PPAT di Pekanbaru adalah selaku.. Pihak Pertama;
- **Hasanul Arief Pasya Lubis,** adalah sebagai **Tergugat I** dalam Perkara No. 161/Pdt-G/2015/ PN-PBR, dan dalam Perkara No. 60/Pdt.G/ 2014/PN.Pbr. jo No. 239/PDT/2014/PT.PBR adalah sebagai **Penggugat I /Tergugat I Rekonpensasi /Pembanding,** dan dalam Akta Perjanjian Penitipan Uang No. 41 tanggal 17 Desember 2012 pada Notaris Indah Retno Widayati, SH, Notaris/PPAT di Pekanbaru adalah selaku Pihak Kedua;
- **H. Nahri Lubis,** adalah sebagai **Tergugat II** dalam Perkara No. 161/Pdt-G/2015/ PN-PBR dan dalam Perkara No. 60/Pdt.G/2014/PN.Pbr. jo No. 239/PDT/2014/PT.PBR adalah sebagai **Penggugat II / Tergugat II Rekonpensasi /Pembanding,** dan dalam Akta Perjanjian Penitipan Uang No. 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2012 pada Notaris Indah Retno Widayati, SH, Notaris/PPAT di Pekanbaru adalah

selaku..... **Pihak Kedua:**

- 5 Bahwa, oleh karenagugatan Penggugat dalam Perkara No. 161/Pdt.G/2015/PN. Pbr. a quo **diajukan atas tuntutan yang sama, dan didasarkan atas alasan yang sama, serta dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang samadalam hubungan yang sama pula** dengan Perkara No. 60/Pdt.G/2014/PN.Pbr. sebagaimana yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Juli 2014 maupun oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru ditingkat banding pada tanggal 21 April 2015 dengan Putusan No. 239/PDT/2014/PT. PBR, maka jelaslah gugatan Penggugat dalam perkara a quo **"Nebis In Idem"** sebagaimana dimaksud pasal 1917 KUH. Perdata, yang berbunyi :

" Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan.

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlu lah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak2 yang sama didalam hubungan yang sama pula. "

- 6 Bahwa, oleh karena Perkara No.60/Pdt.G/2014/PN.Pbr yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Juli 2014 dan telah pula diperiksa dan diputus ditingkat banding pada tanggal 21 April 2015 oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan No.239/PDT/2014/PT.PBR adalah merupakan putusan akhir yang **telah berkekuatan tetap**, sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 18 hal. 4 / 5 dari gugatannya;

- 7 Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 60/Pdt.G/2014/ PN.Pbr. tanggal 21 Juli 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.239/PDT/2014/PT.PBR tanggal 21 April 2015 incasu adalah merupakan putusan akhir yang **telah berkekuatan tetap**, yang pada pokoknya **"menolak Eksepsi dari para pihak, menolak Gugatan Para Penggugat, dan jugamenolak Gugatan Rekonvensidari Para Penggugat Rekonvensi,** sehingganya putusan yang demikian telah menjadi **putusan positif** yang terhadap putusan incasu telah melekat **"PutusanNebis In Idem"**, sebagaimana berdasarkan :

- Yurisprudensi Putusan MA. RI. No.588 K/Sip/1973 tanggal 3-10-1973, tentang Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat - penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970). seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak, **Juncto;**
- Yurisprudensi Putusan MA. RI. No. 647 K/sip/1973 tanggal 13-4-1976, tentang Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama



bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama.

• **DALAM PROVISI**

•

Bahwa, oleh karenagugatan Penggugat dalam Perkara No. 161/Pdt-G/2015/ PN-PBR a quo telah memenuhi ketentuan pasal 1917 KUH. Perdata, maka beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan terlebih dahulu dengan **Putusan Sela** bahwa gugatan Penggugat adalah

“**Nebis In Idem**” sehingganya ditolak, sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977. “Permohonan provisi bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak”.

II. Gugatan Kabur “Obscur Libel”

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No. 161/Pdt.G/2015/PN.Pbr adalah **Kabur / Obscur Libel** dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat poin 1 dan 2 dalam hal. 2 / 3 dalam duduk perkara pada pokoknya mendalilkan bahwa **Penggugat** adalah Pihak Pertama yang menitipkan uang kontan sebesar ± Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada **Tergugat I, Tergugat II**, selaku pribadi – pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur Utama dan Komisaris utama Tergugat III, berdasarkan Akta No. 41 tanggal 17 Desember 2012; Quad non telah terjadi Penitipan uang kontan sebesar ± Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I, Tergugat II selaku pribadi – pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur Utama dan Komisaris utama Tergugat III berdasarkan Akta No. 41 tanggal 17 Desember 2012 sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut, akan tetapi tidak ada penjelasan sama sekali atas hal-hal yang menjadi dasar hukum (rechtsground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat dalam posita atau fundamentum petendi dari gugatannya, dan bahkan Penggugat tidak ada menjelaskan hubungan hukum Tergugat I dengan Tergugat II maupun dengan Tergugat III serta hubungan hukum mereka dengan Penggugat sendiri terkait dengan alasan, maksud dan tujuan yang mendasari fakta (Fatelijke ground) latar belakang terjadinya Perjanjian Penitipan uang tersebut, sehingganya Gugatan Penggugat **tidak jelas, tidak lengkap dan Kabur/Obscur Libel**, dan gugatan yang demikian haruslah ditolak.
- 2 Bahwa, gugatan Penggugat menggabungkan tuntutan pengembalian sisa uang titipan dengan tuntutan pembayaran hutang/pinjaman yang didasarkan kepada Akta Perjanjian Penitipan Uang No. 41 tanggal 17 Desember 2012 adalah jelas Kabur / Obscur Libel karena ketentuan tentang Penitipan barang/uang diatur dalam Bab Kesebelas pada pasal 1694 s/d pasal 1739 KUH Perdata sementara ketentuan tentang Pinjam meminjam (uang) diatur dalam Bab Ketigabelas pada pasal 1754 s/d pasal 1773 KUH Perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian **PenitipanBarang/Uang** diatur dalam Pasal 1694 KUH Perdata sebagai berikut :

“ Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujudnya asal”

■ **@fu_i crl rs_l rcl r_l e Penitipan** tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 1714 KUH Perdata, sebagai berikut :

“ SIpenerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama yang telah diterimanya. Dengan demikian maka jumlah2 uang harus dikembalikan dalam mata uang yang sama, seperti yang dititipkan, baik mata-uang mata- uang itu telah naik atau telah turun harganya”

■ **@fu_i crl rs_l rcl r_l e Penitipan** tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 1725 KUH Perdata, sebagai berikut :

“ Barang yang dititipkan harus dikembalikan kepada orang yang menitipkan, seketika apabila dimintanya, sekalipun dalam persetujuannya telah ditetapkan suatu waktu lain untuk pengembaliannya, kecuali apabila telah dilakukan suatu penyitaan atas barang2 yang berada ditangannya si penerima titipan”.

Bahwa ketentuan pasal 1714 jo pasal 1725 KUH Perdata tersebut dengan tegas memberikan pengertian bahwa **hak kepemilikan** terhadap barang/uang titipan tersebut **tidak beralih** kepada yang menerima titipan.

Sedangkan, pengertian **Pinjam Meminjam** diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata sebagai berikut :

“Pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang2 yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”

Bahwa ketentuan tentang **Pinjam Meminjam** diatur lebih lanjut dalam pasal 1755 dan pasal 1756 KUH Perdata, sebagai berikut :

“ Berdasarkan persetujuan pinjam meminjam ini, Pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang2 yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”

“ Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan.dst..”

sehingganya Gugatan Penggugat yang demikian adalah tidak jelas dan **Kabur/Obscur Libel** dan harus ditolak atau dikesampingkan.

3 Bahwa bentuk Perjanjian Penitipan Uang yang menjadi dasar tuntutan Penggugat dalam gugatannya dalam perkara a quo yang didasarkan kepada Akta Perjanjian Penitipan Uang No. 41 tanggal 17 Desember 2012 adalah kabur dan tidak jelas, dikarenakan bentuk Perjanjian Penitipan Uang dalam perkara a quo adalah sangat aneh dan tidak lazim



sebagaimana suatu Perjanjian Penitipan yang terhadap Perjanjian tersebut tidak pernah ada dipersyaratkan atas adanya suatu Jaminan dalam bentuk apapun;

Bahwa bentuk suatu perjanjian yang menetapkan terlebih dahulu atas adanya suatu Jaminan, lazimnya adalah merupakan perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian kredit, oleh karena dasar tuntutan/gugatan Penggugat yang didasarkan kepada Perjanjian Penitipan Uang No. 41 tanggal 17 Desember 2012 sementara bentuk pelaksanaan Perjanjian Penitipan Uang tersebut dilakukan dalam bentuk perjanjian pinjam meminjam uang, terhadap mana perjanjian penitipan tersebut dipersyaratkan atas adanya suatu Jaminan (dalam bentuk Cek) sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 3 dan 8 hal 2 - 3 dari gugatannya maka sudah sepatunnya Gugatan Penggugat dinyatakan kabur / Obscur Libel dan tidak jelas, oleh karenanya haruslah ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III Gugatan “Kurang Pihak / Plurium Litis Consortium”

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat II yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat III (PT. Anbama Permata Samudera) dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama selaku yang menerima uang titipan berdasarkan Akta No. 41 tanggal 17 Desember 2012 sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 1, poin 2 dan 3 dalam hal. 2 / 3 dari gugatannya adalah jelas gugatan Penggugat **Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**, karena **Komisaris PT. Anbama Permata Samudera (Tergugat III) bukanlah hanya Tergugat II saja, dan sebelum Tergugat II diangkat sebagai Komisaris Tergugat III (PT. Anbama Permata Samudera)** berdasarkan Berita Acara RUPS PT. Anbama Permata Samudera Akta No. 96 tanggal **28-02-2013** pada Notaris Indah Retno Widayati, SH di Pekanbaru, semula telah ada Komisaris Tergugat III atas nama Masdalifah sebagai pemilik saham PT. Anbama Permata Samudera sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana yang tertera dengan jelas pada Akta Pendirian Persero Terbatas PT. Anbama Permata Samudera Akta No. 31 tanggal 9 Desember 2010 pada Notaris Hj. Yulfita Rahim, SH di Pekanbaru;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 108 ayat (4) jo pasal 114 ayat (4) Undang - Undang RI. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :

Pasal 108 ayat (4), *Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri – sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.*

Pasal 114 ayat (4), *Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.*



Oleh karena Komisaris PT. Anbama Permata Samudera (Tergugat III) lainnya tidak ikut digugat Pengugat, maka jelaslah gugatan Pengugat “**Kurang Pihak**”, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau dikesampingkan.

IV Gugatan “Salah Alamat / Error in Persona”

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No. 161/Pdt.G/2015/PN.Pbr adalah “**Salah Alamat/ Error in Persona**” dengan alasan sebagai berikut :

1 Bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya menggugat Tergugat I, II selaku pribadi – pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur Utama dan Komisaris Utama Tergugat III sebagai Pihak kedua yang menerima titipan uang kontan sebesar ± Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari **Penggugat** sebagai Pihak Pertama berdasarkan Akta No.41 tanggal 17 Desember 2012, sebagaimana dan didalilkan Penggugat pada poin 1 dan 2 dalam hal. 2 / 3 dari gugatannya adalah jelas **Salah Alamat / Error Inpersona** karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya;

Quad non telah terjadi Penitipan uang kontan sebesar ± Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I, Tergugat II selaku pribadi – pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur Utama dan Komisaris Utama Tergugat III (PT. Anbama Permata Samudera) berdasarkan Akta No. 41 tanggal 17 Desember 2012 sebagaimana yang didalilkan Penggugat, karena **fakta hukumnya Tergugat II tidak pernah menerima uang titipan** sebagaimana dimaksud Akta No. 41 tanggal 17 Desember 2012 tersebut, baik secara pribadi maupun selaku komisaris Tergugat III, akan tetapi **uang titipan Penggugat tersebut diterima Tergugat I sepenuhnya**, sebagaimana yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I sesuai Surat Pernyataannya tanggal 7 Januari 2013 dengan No.168/SP/DIR/13, selaku Direktur Utama PT.Anbama Permata Samudera (Tergugat III) yang mana terhadap Surat Pernyataan tersebut telah di waarmeking di Notaris Dewi Farni Sja’far, SH

di Pekanbaru pada tanggal

24 Maret 2014 dengan register No. 02/DAFTAR/III/2014,yang mana pembayaran terhadap uang titipan tersebut dilakukan Penggugat dengan cara ditransfer & pemindahbukuan via rekening Bank pada tanggal **18 Desember 2012**, dari rekening Penggugat di Bank Nagari Cabang Pekanbaru ke rekening Tergugat I pada Bank Mandiri Cabang A.Yani Pekanbaru dengan jumlah transaksi pembayaran sebesar Rp.1.185.250.000,- (Satu milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas transaksi pembayaran senilai Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana Aplikasi Transfer & Pemindahbukuan terlampir, sedangkan sisanya Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) diserahkan Penggugat dengan cara dititipkan melalui Turut Tergugat III (Vide Putusan poin 4 hal. 3 dari Putusan No. 60/PDT.G/2014/PN.PBR tanggal 21 Juli 2014 terlampir), sehingga total keseluruhan uang titipan yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan tanda terimayang dibuatkan Penggugat dalam bentuk 2 (dua) lembar Kwitansi senilai Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai berikut :

⇒ Kwitansi Tanda Terima penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat II tertanggal 18 Desember 2012, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1. 200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan;

⇒ Kwitansi Tanda Terima penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat II tertanggal 19 Desember 2012, tertulis jumlah pembayarannya sebesar Rp. 1.150.000.000,- (Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) **hanyadi tandatangani Tergugat I**, sedangkan **Tergugat II tidak ada tandatangan**;

Bahwa semula Tergugat II menolak keras keinginan Penggugat/Tergugat I untuk memasukan nama Tergugat II ke dalam Perjanjian Penitipan Uang No. 41 tanggal 17 Desember 2012 sebagaimana yang dibuat Penggugat/Tergugat I tersebut sebagai pihak kedua dan selaku pihak penerima, dan bahkan Tergugat II juga menolak menandatangani dikarenakan tidak ada kaitan dan tidak ada kepentingan Tergugat II dengan Perjanjian Penitipan Uang No. 41 tanggal 17 Desember 2012 tersebut, meskipun demikian Tergugat I masih tetap ngotot dan terus berusaha meyakinkan Tergugat II dengan alasan Tergugat I sangat membutuhkan sekali dana tersebut, sedangkan Penggugat mengancamakan membatalkan perjanjian tersebut jika tidak dipenuhi Tergugat II;

Bahwa meskipun pada kenyataannya Tergugat I maupun Penggugat mengetahui fakta yang sebenarnya apabila Tergugat II tidak pernah menerima ataupun ikut menerima titipan uang sebagaimana dimaksud Akta Perjanjian Penitipan Uang No. 41 tanggal 17 Desember 2012 tersebut, akan tetapi oleh karena Tergugat I takut dan khawatir dengan ancaman Penggugat tersebut maka Tergugat II terus berusaha membujuk dan meyakinkan Tergugat II;

Bahwa terhadap penolakan Tergugat II tersebut, maka Tergugat I berusaha membujuk dan meyakinkan Tergugat II dengan memperlihatkan/menunjukkan 3 (tiga) lembar Cek Tunai senilai Rp. 2.350.000.000,- (Dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Tergugat III adalah cek yang bertanggal mundur (tenggang waktu 1 tahun) sebagai Jaminannya, dan kemudian Tergugat I berdalih tidak akan ada masalah dengan perjanjian tersebut;

Bahwa adapun Cek yang diperlihatkan kepada Tergugat I tersebut adalah Cek atas nama **PT. Anbama Permata Samudera (Tergugat III)** yang ditandatangani langsung oleh Tergugat I sendiri selaku Direktur Utamanya, sebagai berikut :

⇒ Cek BNI No. CB 893573, senilai Rp. 220.000.000,- tgl. 30 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Cek BNI No. CB 893572, senilai Rp.1.700.000.000,- tgl. 17 Desember 2013;

⇒ Cek BNI No. CB 893574, senilai Rp. 430.000.000,- tgl. 17 Desember 2013.

Bahwa disamping itu, Penggugat juga ada **mengiming – imingi Tergugat II dengan janji - janji** akan memberangkatkan Tergugat II **Umroh** bersama – sama Turut Tergugat III, apabila perjanjian tersebut telah selesai;

Bahwa perjanjian Penitipan Uang No. 41 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat oleh Penggugat bersama Tergugat I yang kemudian melibatkan Tergugat II didalamnya adalah jelas bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 1321 jo Pasal 1322 jo Pasal 1323 dan Pasal 1337 KUH. Perdata bahwa **kesepakatan harus timbul tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi dengan ancaman maupun penipuan** sebagaimana berikut di bawah

ini :

- Pasal 1321 KUH. Perdata menyatakan :

“ Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

- Pasal 1322 KUH. Perdata menyatakan :

“ Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan selainnya apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu persetujuan, kecuali jika persetujuan itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.”

- Pasal 1323 KUH. Perdata menyatakan :

“ Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat.”

- Pasal 1337 KUH. Perdata menyatakan :

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Bahwa masuknya Tergugat II selaku para pihak dalam Perjanjian Penitipan Uang No. 41 tanggal 17 Desember 2012 yang bukanlah atas kehendak dari Tergugat II sendiri melainkan semata – mata hanyalah atas keinginan Penggugat dan Tergugat I dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, sehingga Perjanjian Penitipan Uang No. 41 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat Penggugat dan Tergugat I yang Tergugat II ikut tandatangan didalamnya menunjukan apabila Perjanjian tersebut telah dibuat atas dasar **itikad tidak baik** (de



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goedetrow), sehingga perjanjian yang demikian adalah jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 1315 jo Pasal

1340 KUH.Perdata, yang berbunyi :

Pasal 1315 KUH. Perdata menyatakan :

“ Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. ”

Pasal 1340 KUH. Perdata menyatakan :

“ Persetujuan hanya berlaku antara pihak - pihak yang membuatnya.

Persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga; tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317. ”

Bahwa oleh karena perjanjian tersebut dibuat oleh Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I didasarkan atas adanya unsur paksaan, intimidasi dengan ancaman yang disertai dengan bujukan dengan alasan “tidak akan ada masalah” yang juga diikuti dengan adanya janji - janji dan iming - iming yang kesemuanya itu menunjukkan bahwa Perjanjian Penitipan Uang No. 41 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Indah Retno Widayati, SH di Pekanbaru jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 1321 jo Pasal 1322 jo Pasal 1323 jo Pasal 1337 KUH.Perdata, dan bertentangan dengan ketentuan pasal 1315 jo Pasal 1340 KUH.Perdata, sehingga gugatan Penggugat yang menjadikan Tergugat II sebagai pihak tergugat dalam perkara a quo adalah jelas telah **Salah Alamat / Error in Persona**, maka gugatan Penggugat yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2 Bahwa disamping Penggugat menggugat pribadi Tergugat I selaku penerima uang titipan sebesar ± Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Akta No. 41 tanggal 17 Desember 2012, Penggugat juga menggugat Tergugat II yang bertindak untuk dan atas nama dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Komisaris Utama Tergugat III (PT. Anbama Permata Samudera), sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 1 dan 2 dalam hal. 2/3 dari gugatannya adalah jelas gugatan Penggugat **Salah Alamat/Error In persona** karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya;

Bahwa semula Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat III maupun dengan Penggugat/Tergugat I, baik secara pribadi maupun sebagai Komisaris Tergugat III (PT. Anbama Permata Samudera), dan Tergugat II baru diangkat sebagai Komisaris Tergugat III setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham Tergugat III berdasarkan Berita Acara RUPS PT. Anbama Permata Samudera Akta No. 96 tanggal 28-02-2013 pada Notaris Indah Retno Widayati, SH di Pekanbaru, sebagaimana yang telah dengan jelas disebutkan pada hal. 4 alinea ke 2 dari Berita Acara RUPS tersebut, berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan suara bulat Rapat Umum Pemegang Saham ini memutuskan : Memberikan persetujuan kepada para pemegang saham Persero Terbatas PT. Anbama Permata Samudera, berkedudukan di Pekanbaru untuk menunjuk Tuan **NAHRI LUBIS** tersebut diatas menjadi Komisaris Persero Terbatas PT. Anbama Permata Samudera berkedudukan di Pekanbaru.

Dan terhitung mulai tanggal tiga Juni tahun dua ribu tigabelas (**03-06-2013**) menetapkan dan menyetujui susunan pengurus baru dalam Persero Terbatas tersebut sebagai berikut :

- Direktur Utama : Tuan Hasanul Arief Pasya Lubis
- Direktur : Tuan Ridwan Hakim Lubis
- Komisaris : Nyonya Masdalifah
- Komisaris : **Tuan Nahri Lubis**

Sedangkan fakta hukumnya Akta Perjanjian Penitipan Uang No. 41 tanggal 17 Desember 2012 yang didalamnya Tergugat II dilibatkan Penggugat/Tergugat I sebagai penerima titipan uang selaku Pihak Kedua, ditandatangani Tergugat II pada tanggal 17 Desember 2012 di hadapan Notaris Indah Retno Widayati, SH di Pekanbaru jauh sebelum Tergugat II diangkat sebagai Komisaris Tergugat III sebagaimana berdasarkan Berita Acara RUPS PT. Anbama Permata Samudera Akta No. 96 tanggal 28-02-2013 dan baru resmi dan efektif jadi Komisaris Tergugat III terhitung mulai tanggal 03-06-2013;

Bahwa rekayasa yang dilakukan Penggugat bersama-sama Tergugat I yang melibatkan Tergugat II sebagai Pihak Kedua selaku penerima uang titipan dalam Perjanjian Penitipan Uang No. 41 tanggal 17 Desember 2012 yang kemudian Penggugat menggugat dan menuntut pertanggungjawaban Tergugat II untuk mengembalikan sisa uang titipan Penggugat tersebut yang dalam perkara a quo sebagai Tergugat adalah merupakan upaya Penggugat / Tergugat I untuk menjebak Tergugat II dalam perkara a quo sehingga jelas gugatan Penggugat “**Salah Alamat / Error in Persona**” dan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, berdasarkan atas hal - hal yang telah kami kemukakan di atas maka adalah jelaslah **Gugatan Penggugat** dalam perkara No.161/Pdt-G/2015/PN-PBR a quo **Nebis in Idem** /Res Judicata, **Kabur** /Obscur Libel, **Kurang Pihak** / Plurium Litis Consortium dan **Salah Alamat** /Error In Persona;

Untuk itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara in casu berkenan

menerima Eksepsi Tergugat II dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanjelijk Verklaar).

Dalam Pokok Perkara :



Bahwa setelah membaca dan dan cermat gugatan **Penggugat**, maka **Tergugat II** hendak mengajukan keberatan dan sangkalan atas dalil – dalil yang dikemukakan **Penggugat** dalam gugatannya dalam pokok perkarasebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat II menyangkal dengan tegas dalil - dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya terkecuali yang secara tegas diakui di bawah ini;
- 2 Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat kemukakan pada Eksepsi di atas mohon dianggap telah terulang dan termuat kembali dalam pokok perkara a quo yang secara mutatis mutandis adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 3 Bahwa **tidak benar**, oleh karenanya **Tergugat II bantah dengan tegas** dalil - dalil **Penggugat** pada poin 1 dan 2 dalam hal. 2/3 dari gugatannya yang mendalilkan pada pokoknya **Penggugat** adalah Pihak Pertama yang menitipkan uang kontan sebesar ± Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I, Tergugat II, selaku pribadi – pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur Utama dan Komisaris utama Tergugat III, berdasarkan Akta No. 41 tanggal 17 Desember 2012, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Quad non telah terjadi Penitipan uang kontan sebesar ± Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I, II selaku pribadi – pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur Utama dan Komisaris utama Tergugat III berdasarkan Akta No. 41 tanggal 17 Desember 2012 sebagaimana yang didalilkan Penggugat, akan tetapi kenyataannya Tergugat II tidak pernah menerima uang titipan sebagaimana dimaksud Akta No. 41 tanggal 17 Desember 2012, baik secara pribadi maupun selaku komisaris Tergugat III, akan tetapi yang menerima uang titipan Penggugat tersebut adalah Tergugat I sepenuhnya sebagaimana yang diakui dan dibenarkan Tergugat I, sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Januari 2013 dengan No. 168/SP/DIR/13, selaku Direktur Utama Tergugat III, yang mana Surat Pernyataan tersebut telah di waarmeding di Notaris Dewi Farni Sja'far, SH di Pekanbaru pada tanggal 24 Maret 2014 dengan register No. 02/DAFTAR/III/2014, yang mana pembayaran terhadap uang titipan tersebut dilakukan Penggugat dengan cara transfer & pemindahbukuan via rekening Bank tanggal **18 Desember 2012**, dari rekening Penggugat di Bank Nagari Cabang Pekanbaru ke rekening Tergugat I pada Bank Mandiri Cabang A.Yani Pekanbaru dengan jumlah transaksi pembayaran sebesar Rp.1.185.250.000,- (Satu milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas transaksi senilai Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana Aplikasi Transfer & Pemindahbukuan terlampir, sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) diserahkan Penggugat dengan cara dititipkan melalui Turut Tergugat III (Vide Putusan poin 4 hal. 3 dari Putusan No. 60/PDT.G/2014/PN.PBR tanggal 21 Juli 2014 bukti terlampir), sehingganya total keseluruhan uang titipan yang diterima Tergugat I adalah sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) yang tanda terimanya dibuatkan Penggugat dalam bentuk 2 (dua)

lembar Kwitansi tanda terima senilai Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai berikut :

⇒ Kwitansi Tanda Terima penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat II tertanggal 18 Desember 2012,

dengan jumlah pembayaran sebesar

Rp. 1. 200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II,

sedangkan;

⇒ Kwitansi Tanda Terima penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat II tertanggal 19 Desember 2012,

tertulis jumlah pembayarannya sebesar

Rp. 1.150.000.000,- (Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) hanya di tandatangi Tergugat I,

sedangkan Tergugat II tidak ada tandatangan;

Hal tersebut di atas akan dapat Tergugat II buktikan di persidangannantinya,dan oleh karena yang menerima maupun yang menggunakan uang titipan Penggugat tersebut adalah Tergugat I sepenuhnya sesuai kesepakatan semula dari Penggugat dan Tergugat I untuk membiayai Proyek Pembangunan Perumahan yang sedang dikerjakan Tergugat III, yang Tergugat I adalah Direktur Utamanya, maka adalah jelas tanggungjawab pengembalian uang tersebut adalah merupakan kewajiban Tergugat I sepenuhnya, sehingganya dalil – dalil Penggugat yang demikian haruslah ditolak atau dikesampingkan;

1 Bahwa gugatan Penggugat pada poin 3 dalam hal. 3 dari gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I, II, selaku pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur Utama dan Komisaris Utama Tergugat III, telah memberikan jaminan atas uang titipan tersebut, sebagaimana berdasarkan Akta No. 41 tanggal 17 Desember 2012, berupa 3 (tiga) lembar cek-cekyakni:

- 1 Cek No. CB 893573, senilai Rp. 220.000.000,- tgl. 30 Mei 2013;
- 2 Cek No. CB 893572, senilai Rp.1.700.000.000,- tgl. 17 Desember 2013;
- 3 Cek No. CB 893574, senilai Rp. 430.000.000,- tgl. 17 Desember 2013;

yang ditandatangani oleh Tergugat I, II, cek-cek tersebut atas nama Tergugat III, yang diterbitkan Turut Tergugat I, adalah kelirudan mustahil ada tandatangan Tergugat II pada ketiga (3) lembar cek BNI tersebut, disamping karena Tergugat II tidak pernah melihat cek tersebut sebelumnya bahwasanya sebelum ketiga (3) lembar cek BNI atas nama Tergugat III tersebut diserahkan Tergugat I kepada Penggugat sebagai jaminan atas perjanjian penitipan uang, ketiga (3) lembar cek tersebut digunakan Tergugat I terlebih dahulu untuk membujuk Tergugat II dengan cara memperlihatkannya kepada Tergugat II dengan maksud supaya Tergugat II bersedia menandatangani Akta Perjanjian Penitipan Uang No. 41



tanggal 17 Desember 2012 tersebut meskipun dari semula Tergugat II menolak dilibatkan dalam perjanjian tersebut dikarenakan tidak ada kaitan dan kepentingan, sehingganya jelaslah dalil-dalil Penggugat tersebut diatas tidak benar yang menyatakan ketiga (3) lembar cek BNI tersebut ditanda tangani oleh Tergugat II, karena pada waktu itu Tergugat II tidak ada hubungan hukum apapun dengan Tergugat III sama sekali, baik hubungan pribadi apalagi sebagai Komisaris Utama Tergugat III, karena Tergugat II fakta hukumnya baru diangkat sebagai Komisaris Tergugat III sesuai Berita Acara RUPS PT. Anbama Permata Samudera Akta No. 96 tanggal 28-02-2013 dan efektif terhitung mulai tanggal 03-06-2013, jauh setelah Akta Perjanjian Penitipan Uang No. 41 ditandatangani oleh Tergugat II pada tanggal 17 Desember 2012 di Notaris Indah Retno Widayati, SH PPAT/Notaris di Pekanbaru;

2 Bahwa meskipun Penggugat pada poin 4 dalam hal. 3 dari pada gugatannya mendalilkan *"Bahwa jangka waktu pengembalian uang titipan tersebut sesuai Akta Perjanjian Penitipan Uang No. 41 tanggal 17 Desember 2012, sesuai pasal 1 : Penitipan uang tersebut diatas terjadi mulai uang diserahkan kepada Pihak Kedua yang dibuatkan dengan kwitansi sebagai tanda bukti penerimaan yang sah dari Pihak Kedua dan untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan semenjak dititipkannya uang tersebut kepada Pihak Kedua (17 Desember 2012 s/d 17 Desember 2013) / selama 1 (satu) tahun"*, akan tetapi oleh karena yang menerima dan menggunakan uang titipan Penggugat tersebut adalah Tergugat I, yang digunakan Tergugat I untuk kepentingan investasi dan penambahan modal Tergugat III sepenuhnya, sebagaimana yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama Tergugat III (PT. Anbama Permata Samudera) berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 7 Januari 2013 dengan No.168/SP/DIR/13, yang terhadap Surat Pernyataan tersebut telah di waarmarking di Notaris Dewi Farni Sja'far, SH di Pekanbaru pada tanggal 24 Maret 2014 dengan register No. 02/DAFTAR/III/2014, maka kewajiban hukum untuk mengembalikan sisa uang titipan tersebut adalah merupakan kewajiban hukum dan tanggungjawab Tergugat I sepenuhnya, sehingganya adalah **keliru** apabila tuntutan terhadap pengembalian uang titipan tersebut dibebankan kepada Tergugat II dan haruslah ditolak;

3 Bahwa semula Tergugat II tidak mengetahui atas adanya pengembalian sejumlah Rp. 525.200.000,- (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) atas uang titipan tersebut sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 5 dalam hal.3 dari pada gugatannya, akan tetapi baru Tergugat II ketahui setelah diberitahukan Tergugat I dengan menunjukan Kwitansi pembayaran tersebut yang senilai Rp.



525.200.000,- (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) atas nama Tergugat III (PT. Anbama Permata Samudera) tertanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat, sedangkan Tergugat II tidak mengetahui bagaimana cara dan bentuk pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat, dan oleh karena yang menerima dan yang menggunakan uang titipan Penggugat tersebut adalah Tergugat I selaku Direktur Utama Tergugat III, yang mana uang titipan tersebut digunakan Tergugat I untuk kepentingan investasi dan penambahan modal Tergugat III sepenuhnya, yang mana hal tersebut diakui dan dibenarkan Tergugat I dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama Tergugat III

(PT. Anbama Permata Samudera) dalam Surat Pernyataan yang tanggal 7 Januari 2013 dengan No.168/SP/DIR/13, yang terhadap Surat Pernyataan tersebut telah di waarmerkening di Notaris Dewi Farni Sja'far, SH di Pekanbaru pada tanggal 24 Maret 2014 dengan register No. 02/DAFTAR/III/2014, maka tanggungjawab hukum terhadap pengembalian sisa uang titipan Penggugat tersebut adalah jelas merupakan kewajiban hukum Tergugat I sepenuhnya, sehingganya adalah **keliru** apabila tuntutan terhadap pengembalian sisa uang titipan tersebut dibebankan kepada Tergugat II dan haruslah ditolak;

4 Bahwa semula Tergugat II juga tidak mengetahui atas adanya kesepakatan tambahan antara Penggugat dan Tergugat I atas Perjanjian Penitipan uang terdahulu dalam bentuk pinjaman tambahan dengan total pinjaman sebesar Rp. 51.090.000 (lima puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah) sesuai bukti Kwitansi – kwitansi pinjaman sehingganya total keseluruhan uang titipan/pinjaman tersebut adalah sebesar Rp.1.875.090.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah) (Rp.1.824.000.000,- + Rp.51.090.000,-), sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin 6 dan 7 dalam hal 3 / 4 dari pada gugatannya.

Bahwa disamping Tergugat II tidak mengetahui atas adanya tambahan pinjaman tersebut, pada kenyataannya kwitansi - kwitansi bukti pinjaman tersebut hanya ditandatangani oleh Tergugat I saja, sedangkan informasi mengenai tambahan pinjaman tersebut baru Tergugat II ketahui dari Sdr. Totok, (sekretaris Tergugat I), sewaktu penandatanganan 2 (dua) lembar Cek BTN atas nama Tergugat III oleh Tergugat II, yaitu :

- Cek BTN No. Tj.599977, senilai Rp. 937.545.000,- tanggal 24 Maret 2014;



- Cek BTN No. Tj.599978, senilai Rp. 937.545.000,- tanggal 24 April 2014; yang akan digunakan Tergugat I sebagai pengganti 3 (tiga) lembar cek BNI terdahulu yang dijadikan Tergugat I sebagai jaminan dalam Perjanjian Penitipan Uang tersebut.

Bahwa oleh karena kesepakatan Perjanjian Penitipan Uang dan kesepakatan pemberian pinjaman tambahan tersebut dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I, yang mana uang titipan maupun uang pinjaman tambahan tersebut juga diterima dan digunakan oleh Tergugat I sepenuhnya, sesuai Surat Pernyataan Tergugat I sebagai berikut :

- Surat Pernyataan tanggal 7 Januari 2013 dengan No.168/SP/DIR/13, yang telah di waarmerking di Notaris Dewi Farni Sja'far, SH di Pekanbaru padatanggal 24 Maret 2014 dengan register No. 02/DAFTAR/III/2014, dan;
- Surat Pernyataan tanggal 26 Februari 2014 dengan No.02073/SP/DIR/II/14, yang telah di waarmerking di Notaris Dewi Farni Sja'far, SH di Pekanbaru pada tanggal 24 Maret 2014 dengan register No. 03/DAFTAR/III/2014;

sehingganya adalah **keliru** apabila tuntutan terhadap pengembalian sisa uang titipan maupun pinjaman tambahan tersebut dibebankan pengembaliannya menjadi tanggungjawab Tergugat II, oleh karenanya haruslah ditolak;

5 Bahwa meskipun Tergugat II ada menandatangani ke 2 (dua) lembar Cek BTN tersebut, yang nominal masing - masing cek tersebut senilai Rp. 937.545.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) atas nama Tergugat III, yang dijadikan jaminan Tergugat I kepada Penggugat sebagai pengganti dari 3 (tiga) lembar cek BNI jaminan terdahulu, yang terhadap lembaran cek BNI tersebut tidak ada ikut ditandatangani oleh Tergugat II, disamping karena Tergugat II tidak ada kaitan dan kepentingan dengan Perjanjian Penitipan Uang yang dibuat Penggugat dan Tergugat I tersebut, fakta hukumnya Tergugat II juga tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat III maupun dengan cek BNI jaminan Tergugat I tersebut, karena pada waktu itu belum ada penunjukan / pengangkatan Tergugat II sebagai Komisaris Tergugat III, sedangkan penandatanganan ke 2 (dua) lembar cek BTN tersebut ditandatangani Tergugat II atas permintaan Tergugat I dengan alasan hanya sebagai "yang mengetahui saja", padahal kenyataannya ke 2 (dua) lembar Cek BTN tersebut diterbitkan Tergugat I atas dasar kesepakatan secara lisan, sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 8 dan poin 9 hal 4 dari gugatannya, antara Tergugat I dan Sdr. Totok (sekretaris



Tergugat I) dengan Penggugat dan Mila Diany (Isteri Penggugat) dalam “proses mediasi” di POLDA RIAU, yang dalam mediasi tersebut Tergugat II tidak ada terlibat, sehingganya keterlibatan Tergugat II dalam perkara a quo dalam penandatanganan ke 2 (dua) lembar cek BTN yang menjadi jaminan perjanjian tersebut adalah merupakan jebakan dalam menempatkan Tergugat II pada posisi sebagai Alat/Bumper terhadap perjanjian/kesepakatan tersebut, baik perjanjian penitipan uang maupun kesepakatan tambahan pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat I yang jelas - jelas perjanjian/kesepakatan tersebut sangat merugikan Tergugat II, sebagaimana dimaksud pasal 1340 KUH. Perdata yang menyatakan :

“ Persetujuan2 hanya berlaku antara pihak - pihak yang membuatnya. Persetujuan2 itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak2 ketiga; tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317. ”

Maka akibat hukum maupun resiko hukum yang ditimbulkan dari semua perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap Tergugat II, sehingganya tuntutan pengembalian sisa uang titipan maupun uang pinjaman yang dibebankan menjadi tanggungjawab Tergugat II tersebut adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak;

6 Bahwa dalil – dalil Penggugat pada poin 9 dan 10 dalam hal 4 dari gugatannya yang mendalilkan “Bahwa jatuh tempo pengembalian uang titipan/pinjaman uang Penggugat oleh Tergugat I, II, pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur dan Komisaris Utama Tergugat III, disepakati secara lisan adalah sesuai dengan jatuh tempo cek BTN KK Harapan Raya No. Tj. 599978 tanggal 24 April 2014 sebesar Rp. 937.545.000,- apabila pada tanggal 24 April 2014 tidak dikembalikan/dibayar oleh Tergugat I, II secara pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur dan Komisaris Utama Tergugat III, dianggap telah lalai” yang mana kemudian pada poin 10 dalam halaman yang sama Penggugat mendalilkan “Bahwa pada tanggal 24 April 2014, Tergugat I, II secara pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur dan Komisaris Utama Tergugat III, tidak mengembalikan/membayar satu sen pun uang titipan/ pinjaman sebesar Rp.1.875.090.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah) adalah keliru, karena fakta hukumnya disamping yang menerima uang titipan maupun uang pinjaman dari Pengugat tersebut diterima oleh Tergugat I sepenuhnya dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Tergugat III sebagaimana yang Tergugat II kemukakan pada angka 3 dan angka 7 di atas dalam pokok perkara dari jawaban ini, yang mana yang menggunakan uang titipan maupun uang pinjaman tersebut digunakan Tergugat I sepenuhnya untuk kepentingan investasi dan penambahan modal





Bank Tabungan Negara, milik PT. Anbama Permata Samudera (selaku Tergugat III) dengan perincian sebagai berikut :

- Cek No. Tj.599977, tanggal 24 Maret 2014, dengan nominal Rp.937.545.000,-;
- Cek No. Tj.599978, tanggal 24 April 2014, dengan nominal Rp.937.545.000,-;

adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat I dan membebaskan Sdr, Nahri Lubis (Tergugat II) dari segala tuntutan dan gugatan dikemudian hari, dan baru kemudian pada tanggal 24 Maret 2014 Tergugat I melakukan pemblokiran terhadap ke 2 (dua) lembar cek BTN atas nama Tergugat III tersebut sesuai Berita Acara Pemblokiran Lembaran Buku Cek tertanggal 24 Maret 2014 dan Surat Permohonan No. 065/ABM-DEV/SP/III/2014 tertanggal 24 Maret 2014, yang kedua surat tersebut telah dileges sesuai aslinya pada tanggal 24 Maret 2014 di Kantor Notaris Dewi Farni Sja'far, SH di Pekanbaru, sehingga adalah wajar apabila upaya Penggugat mencairkan cek-cek BTN yang menjadi jaminan tersebut mendapat penolakan dari Bank sesuai Surat Keterangan Penolakan yang tertanggal 26 Maret 2014 dan 30 April 2014 sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 11 dari gugatannya, akan tetapi sungguhpun demikian tanggungjawab dan kewajiban hukum Tergugat I untuk menyelesaikan pengembalian sisa uang titipan maupun uang pinjaman yang telah diterimanya dan telah pula digunakan Tergugat I untuk kepentingan Tergugat III tersebut harus dipenuhi Tergugat I sebagaimana mestinya;

- 8 Bahwa benar Tergugat II ada dihubungi Penggugat terkait dengan permasalahan tersebut akan tetapi tidak benar dalil Penggugat pada poin 12 dalam hal. 4 dari gugatannya yang mendalilkan "*Bahwa Penggugat telah berusaha mencari/menghubungi Tergugat I dan II selaku pribadi maupun untuk dan atas nama Tergugat III (Direktur dan Komisaris Utama), guna mencari jalan penyelesaian secara kekeluargaan / musyawarah dengan keinginan agar uang tersebut dikembalikan, kenyataannya sangat sulit untuk dihubungi, bahkan selalu mengatakan akan dibayar, tanpa ada suatu kepastian, dengan demikian rangkaian perbuatan tersebut adalah wanprestasi*" adalah dalil yang mengada - ada karena pada kenyataannya Penggugat dengan ditemani oleh keluarga/saudaranya sering mendatangi rumah kediaman Tergugat II yang sebelumnya bertempat di Rumbai, yang mana kedatangan Penggugat tersebut hanyalah sekedar untuk melontarkan kata - kata caci maki dan intimidasi terhadap Tergugat II beserta isteri/keluarga



Tergugat II dengan ancaman akan melaporkan Tergugat II ke Polisi dan bahkan Penggugat mengancam akan menghancurkan hidup Tergugat II selaku Guru dan Mubaligh Majelis Ilmu di Kota Pekanbaru.

Bahwa oleh karena pengembalian uang titipan maupun pinjaman tersebut adalah merupakan kewajiban hukum dan tanggungjawab Tergugat I sepenuhnya sebagaimana yang telah Tergugat II jelaskan di atas, sehingganya tindakan Penggugat tersebut tidaklah Tergugat II tanggap dengan emosional pula, melainkan Tergugat II berusaha mencari solusi penyelesaian terhadap permasalahan Penggugat dengan Tergugat I tersebut walaupun hanya bersifat sementara dan tidak bersifat komprehensif, yang akan tetapi tidak dipedulikan Penggugat sama sekali, dan tidak benar apabila Tergugat II yang dinyatakan telah melakukan tindakan wanprestasi, dan haruslah ditolak atau dikesampingkan;

9 Bahwa tidak benar Tergugat II ada itikad jahat yang dengan secara sengaja mengedarkan cek – cek sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 13 dalam hal. 4 dari gugatannya, karena selaku seorang Guru Majelis Ilmu dan seorang Mubaligh yang berada dibawah naungan Instansi resmi terkait pada Ikatan Masjid Indonesia (IKMI) dengan register Nomor Induk Mubaligh NIM : 0678 yang tugasnya adalah melakukan Syi'ar Agama Islam, sehingganya mustahil Tergugat II memiliki hubungan dan kepentingan dengan cek – cek yang dimaksud Penggugat tersebut dan bahkan dalam kehidupan sehari – hari Tergugat II tidak pernah bersentuhan dengan alat pembayaran yang namanya cek dikarenakan Tergugat bukanlah seorang pelaku bisnis atau usahawan, dan tanggungjawab terhadap dikeluarkannya cek-cek BNI maupun cek BTN yang menjadi jaminan Tergugat I dalam perjanjian penitipan uang maupun kesepakatan pemberian pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut sebagaimana yang telah Tergugat II jelaskan diatas, adalah merupakan tanggungjawab Tergugat I sepenuhnya, sebagaimana yang telah dinyatakan Tergugat I dalam **Surat Pernyataan** sebagai berikut :

- ⇒ Surat Pernyataan tanggal 7 Januari 2013 dengan No.168/SP/DIR/13, yang telah di waarmerking di Notaris Dewi Farni Sja'far, SH di Pekanbaru pada tanggal 24 Maret 2014 dengan register No. 02/DAFTAR/III/2014, dan;
- ⇒ Surat Pernyataan tanggal 26 Februari 2014 dengan No.02073/SP/DIR/II/14, yang telah di waarmerking di Notaris Dewi Farni Sja'far, SH di Pekanbaru pada tanggal 24 Maret 2014 dengan register No. 03/DAFTAR/III/2014;



sehingganya dalil-dalil Penggugat pada poin 13 dan 14 dalam hal 4 dari gugatannya yang mendalilkan pertanggungjawaban dalam perkara a quo haruslah dan patut di tanggung secara bersama – sama oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah keliru dan harus ditolak atau dikesampingkan;

10 Bahwa dalil Penggugat pada poin 15 dalam hal. 5 dari gugatannya yang menyatakan “Bahwa Penggugat telah berulang kali minta pertanggung jawaban Tergugat I, II selaku pribadi maupun Direktur Utama dan Komisaris Utama Tergugat III, agar mengembalikan seluruh uang Penggugat sebesar Rp. 1.875.090.000,- dan Tergugat I, II dan III selalu menghindar” adalah tidak benar, meskipun pengembalian uang titipan maupun pinjaman tersebut adalah merupakan kewajiban hukum dan tanggungjawab Tergugat I sepenuhnya sebagaimana yang telah Tergugat II jelaskan di atas, akan tetapi dalam kedudukan Tergugat II selaku Guru Majelis Ilmu dan Mubaligh dari pada beberapa Pengajian Majelis Ilmu yang berada dibawah binaan Tergugat II yang mana Penggugat dan Tergugat I adalah juga termasuk Jama’ahnya, Tergugat II ada berusaha mencari solusi atas penyelesaian permasalahan Penggugat dengan Tergugat I tersebut walaupun hanya bersifat sementara, akan tetapi terhadap saran Tergugat II tersebut tidak pernah dipedulikan Penggugat, sehingganya dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;

11 Bahwa keliru Penggugat dalam gugatannya pada poin 16 dalam hal. 5 yang mendalilkan bahwa uang titipan Penggugat sudah cukup lama dinikmati oleh Tergugat I, II dan III, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sebagaimana yang telah Tergugat II jelaskan di atas bahwa yang menerima uang titipan maupun uang pinjaman sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut adalah Tergugat I dan digunakan Tergugat I untuk kepentingan investasi dan penambahan modal Tergugat III sepenuhnya, sebagaimana yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama Tergugat III (PT. Anbama Permata Samudera) sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataantanggal 7 Januari 2013 dengan No.168/SP/DIR/13, yang terhadap Surat Pernyataan tersebut telah di waarmerking di Notaris Dewi Farni Sja’far, SH di Pekanbaru pada tanggal 24 Maret 2014 dengan register No. 02/DAFTAR/III/2014 dan Surat Pernyataantanggal 26 Februari 2014 dengan No.02073/SP/DIR/II/14, yang terhadap Surat Pernyataan tersebut telah di waarmerking di Notaris Dewi Farni Sja’far, SH di Pekanbaru pada tanggal 24 Maret 2014 dengan register No. 03/DAFTAR/III/2014, oleh karenanya tidak berdasar tuntutan Penggugat atas jasa / keuntungan terhadap uang titipan maupun uang pinjaman yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat I tersebut, dengan jumlah sebesar Rp. 750.036.000,-



(Tujuh ratus lima puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dibebankan menjadi tanggungjawab Tergugat II, dan dalil Penggugat yang demikian adalah tidak berdasarkan fakta – fakta hukum dan kenyataan yang sebenarnya sehingga haruslah ditolak atau diabaikan;

12 Bahwa sesuai penjelasan dan uraian dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara dalam Kompensi dari jawaban Tergugat II di atas, maka tidak berdasar dan beralasan dipenuhinya permohonan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan atas harta – harta benda milik Tergugat II sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 17 dalam hal. 5 dari gugatannya dalam perkara a quo, karena gugatan Penggugat tidak didasarkan kepada fakta – fakta hukum dan kenyataan yang sebenarnya sehingga adalah berdasar permohonan Penggugat tersebut ditolak atau dikesampingkan;

13 Bahwa sesuai penjelasan dan uraian dalam Eksepsi dalam Kompensi dari jawaban Tergugat II di atas bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo “Nebis In Idem” maka beralasan dalil gugatan Penggugat pada poin 18 dalam hal. 5/6 dari pada gugatannya dikesampingkan;

14 Bahwa sesuai penjelasan dan uraian dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara dalam Kompensi dari jawaban Tergugat II di atas, maka tidak berdasar Tergugat II dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo, baik selaku pribadi maupun selaku Komisaris Tergugat III karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan kenyataan yang sebenarnya, sehingga haruslah dalil Penggugat pada poin 19 dalam hal. 6 dari pada gugatannya ditolak;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat II tidak berdasarkan fakta – fakta hukum dan kenyataan yang sebenarnya, sehingga haruslah Gugatan Penggugat dalam perkara a quo ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu memutus dengan amar sebagai berikut :

KONPENSI

Dalam Provisi / Tindakan Pendahuluan

- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 60/Pdt.G/2014/ PN.Pbr. tanggal 21 Juli 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.239/



PDT/2014/PT. PBR tanggal 21 April 2015 adalah putusan akhir yang telah berkekuatan tetap;

- Menyatakan **Gugatan** Penggugat dalam Perkara No. 161/Pdt.G/2015/ PN.Pbr. a quo adalah “Nebis In Idem”.

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugatseluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan **Penggugat** seluruhnya;

REKONPENSI

Bahwa untuk lebih adil dan berimbang hak Tergugat II dalam perkara a quo, maka perkenankan jualah kami menyampaikan Gugatan Rekonsensi sebagaimana yang akan kami uraikan di bawah ini dalam kedudukan kami selaku Penggugat Rekonsensi yang semula adalah Tergugat II Konpensi sebagai berikut :

- 1 Bahwa mohon segala sesuatu yang telah **Penggugat Rekonsensi/ Tergugat II Konpensi** kemukakan dalam jawaban **Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi** dalam Konpensi dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkaradinyatakan terulang kembali sebagaimana yang termuat dalam pokok perkara di atas dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dengan rekonsensi ini;
- 2 Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi adalah seorang Mubaligh,alumni tamatan Pesantren Musthofawiyah Kabupaten Madina Sumatera Utara pada Tahun 1990, yang sudah cukup lama menjalankan tugas – tugas dibidang keagamaan, dibawah naungan Instansi resmi terkait Ikatan Masjid Indonesia (IKMI), dengan register Nomor Induk Mubaligh / NIM : 0678, yang sehari – hari melakukan Syi’ar Agama Islam sebagai Guru Pengajian pada beberapa Majelis Ilmu yang berada dibawah binaan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi, yang sekarang dikenal dengan nama **Majelis Dzikir Jami’atussolihin**;
- 3 Bahwa dalam kedudukan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi selaku Guru Pengajian dan Mubaligh dari pada beberapa Majelis Ilmu yang berada dibawah binaan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi, yang mana pada kenyataannya Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi dan Turut Tergugat I



Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi adalah juga termasuk Jama'ah dari pada Majelis Ilmu yang Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi bina dan pimpin tersebut;

- 4 Bahwa Kegiatan Pengajian Majelis Ilmu tersebut biasanya rutin dilaksanakan pada masing - masing Majelis Ilmu yang bersangkutan, diantaranya : Majelis Ilmu Masjid Ijtihat, Majelis Ilmu Masjid Da'wah, Majelis Ilmu Masjid Istiqamah, Majelis Ilmu Masjid Al Amin maupun Majelis Ilmu Rumah Tahfidz Ababil (RTA) Simpang Tiga, Majelis Ilmu di Rumbai, Majelis Ilmu di Panam yang juga termasuk Majelis Ilmu di tempat kediaman Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi maupun Majelis Ilmu di tempat Turut Tergugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi yang diadakan di Kantor Turut Tergugat II Rekonpensi/Tergugat III Konpensi PT. Anbama Permata Samudera;
- 5 Bahwa kegiatan Pengajian dari pada Majelis Ilmu yang Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi bina tersebut ada juga mengadakan **Kegiatan“Dzikir Akbar”** yang rutin dilaksanakan sekali sebulan di Masjid – Masjid dan tempat – tempat tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum **Kegiatan“Dzikir Akbar”** tersebut dilaksanakan yang diikuti oleh gabungan semua Jama'ah Majelis Ilmu se Kota Pekanbaru dan dari beberapa kali pertemuan tersebut maka terjalinnya hubungan silaturahmi dan komunikasi antara Turut Tergugat I Rekonpensi/
Tergugat I Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi yang pada akhirnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membuat kesepakatan dengan Turut Tergugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi atas keinginan dan minat Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk menjadi investor dan sebagai pemegang saham pada perusahaan Turut Tergugat I Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi yaitu pada PT. Anbama Permata Samudera selaku Turut Tergugat II Rekonpensi/
Tergugat III Konpensi yang dilanjutkan dengan dibuatnya suatu ikatan dalam bentuk suatu perjanjian di Notaris;
- 6 Bahwa pada awalnya kesepakatan antara Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dengan Turut Tergugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi adalah kesediaan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk menjadi investor Turut Tergugat II Rekonpensi/Tergugat III Konpensi yang akan memberikan modal kerja tambahan sebesar Rp. 1.500.000,000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Turut Tergugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan Turut Tergugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi yang



sedang melaksanakan Proyek Pembangunan Perumahan “Taman Buah” yang berlokasi di Jalan Kesadaran Kelurahan Labuai Tangkerang Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru sesuai proposal yang dibuat dan diajukan oleh Turut Tergugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi;

- 7 Bahwa akan tetapi ternyata kesepakatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi sebagai investor yang akan memberikan modal kerja sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut dibuatkan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi perjanjiannya dalam bentuk perjanjian penitipan uang sebagaimana Akta Perjanjian Penitipan Uang No. 41 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Indah Retno Widayati, SH Notaris/PPAT di Pekanbaru, dengan jaminan berupa cek BNI senilai Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) (Vide Putusan poin 4 hal. 3 dari Putusan No. 60/PDT.G/2014/PN.PBR tanggal 21 Juli 2014 terlampir) yang kemudian juga tanda terima penyerahan uangnya juga dibuatkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi dalam bentuk 2 (dua) lembar Kwitansi Tanda Terima senilai Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai berikut :

⇒ Kwitansi Tanda Terima penyerahan uang tertanggal 18 Desember 2012, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1. 200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Turut Tergugat I Rekonsensi/ Tergugat I Konpensi dan Penggugat Rekonsensi/Tegugat II Konpensi, sedangkan;

⇒ Kwitansi Tanda Terima penyerahan uang tertanggal 19 Desember 2012, tertulis jumlah pembayarannya sebesar Rp. 1.150.000.000,- (Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang hanya di tandatangi Turut Tergugat I Rekonsensi/ Tergugat I Konpensi;

Meskipun pada kenyataannya Kwitansi penyerahan uang tersebut telah dibuat Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi secara fiktif karena tidak sesuai kenyataan sebagaimana jumlah uang yang dibayarkan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi kepada Turut Tergugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi sebagaimana yang telah Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi uraikan dan jelaskan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara dalam Konpensi dalam Jawaban di atas;



- 8 Bahwa tidak dengan itikad baik kemudian Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi berupaya menyeret dan melibatkan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi ke dalam perjanjian penitipan uang yang dibuatnya tersebut sebagai Pihak Kedua yang menerima uang titipan dari Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi sebagaimana yang telah Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi uraikan dan jelaskan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara dalam Konpensi dalam Jawaban di atas, melalui perantara Turut Tergugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi dengan ancaman akan membatalkan perjanjian tersebut apabila hal tersebut tidak dipenuhi Turut Tergugat I Rekonsensi/ Tergugat I Konpensi;
- 9 Bahwa meskipun pada kenyataannya Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi tidak memiliki kaitan dan tidak ada kepentingan sama sekali dengan perjanjian tersebut akan tetapi Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tetap berusaha menyeret dan melibatkan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi ke dalam perjanjian penitipan uang tersebut melalui Turut Tergugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi supaya Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi bersedia menandatangani Akta Perjanjian Penitipan Uang tersebut dengan ancaman akan membatalkan perjanjian tersebut apabila hal tersebut tidak dipenuhi Turut Tergugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi dan bahkan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi juga berusaha membujuk Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi dengan janji-janji dan iming-iming akan memberangkatkan Umroh Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi ke Tanah Suci, sebagaimana yang telah Penggugat Rekonsensi/ Tergugat II Konpensi uraikan dan jelaskan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara dalam Konpensi dalam Jawaban di atas;
- 10 Bahwa atas terjadinya permasalahan dalam pengembalian uang titipan/pinjaman tersebut antara Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi dengan Turut Tergugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi, Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi kembali dilibatkan dan diseret Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi dalam perkara a quo sebagai pihak yang dituntut dan dimintakan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi pertanggungjawaban atas pengembalian uang titipan maupun uang pinjaman tersebut meskipun pada kenyataannya Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi sendiri mengetahui apabila Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi tidak pernah menerima maupun menggunakan uang tersebut dan bahkan tidak tahu pula masalahnya, sebagaimana yang telah Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi uraikan



dan jelaskan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara dalam Kompensi dalam Jawaban di atas, sehingganya jelas dan nyatalah posisi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Kompensi dalam perjanjian penitipan uang dan kesepakatan pinjaman uang tersebut adalah merupakan sebuah **jebakan danperangkap** yang telah disiapkan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi sebelumnya yang menjerat Penggugat Rekonpensi /Tergugat II Kompensi untuk masuk ke dalam perangkap dalam perkara a quo;

11 Bahwa terhadap permasalahan tersebut, tak jarang Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi mendatangi kediaman Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Kompensi yang semula beralamat di Rumbai, hanya untuk melakukan intimidasi dan ancaman terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Kompensi maupun terhadap Isteri dan keluarga Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Kompensi lainnya dengan cara menakut-nakuti akan melapor ke POLDA maupun ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimana Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Kompensi juga bernaung dibawahnya selaku Mubaligh, bahkan mengancam akan memasukkan PenggugatRekonpensi/Tergugat II Kompensi ke Penjara serta akan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Kompensi sehingganya tidak akan dipercayai lagi untuk memberikan ceramah/penceramah dengan kata-kata intimidasi akan menghancurkan Kehidupan Tergugat II di Pekanbaru, sembari mengucapkan kata - kata ***“Kalau tidak ...!! jangan bilang nama ku “Syukur”***, yang akan menuntut/menggugat secara perdata jika tuntutan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi tersebut tidak dipenuhi dengan alasan bahwa Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi telah menyiapkan **perangkap/ jebakan hukum** sebelumnya;

12 Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi tersebut telah berakibat Isteri Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Kompensi menjadi stress karena terganggu mental dan kesehatannya yang telah membuat keutuhan rumah tangga dan keluarga Tergugat II menjadi terganggu dan tidak lagi harmonis dan sampai – sampai Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Kompensi pisah ranjang dan rumah;

13 Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi tersebut berlanjut dengan intimidasi – intimidasi lainnya setelah Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Kompensi menerima Surat Panggilan dari POLDA Riau atas laporan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi, yang kemudian diikuti dengan beredarnya gosip dari mulut ke mulut yang disebarkan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi Cs. beserta Isterinya (Mila Diany) kepada para Jama'ah Penggugat



Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi lainnya dengan isu **“Ustad Nahri Lubis (Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi) segera akan dipenjara”** dan terhadap isu tersebut juga disebar luaskannya melalui BBM (media elektronik HP) maupun dimedia sosial lainnya, dan bahkan banyak lagi issue lainnya yang beredar dengan kata - kata dan kalimat yang tidak patut didengar yang membuat rusaknya nama baik Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi serta hilangnya kepercayaan Umat dan Jama'ah Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi sendiri kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi selaku Gurunya maupun selaku Mubaligh di mata Majelis Ulama yang dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kesemua nistaan tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi secara lahir dan bathin;

14 Bahwa pada awal Mei 2014, Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensijuga dilaporkan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat KonpensiCs ke Majelis Ulama Islam (MUI) Propinsi Riau yang terhadap hal tersebut juga diberitakan pula dalam Opini di Harian Riau Pos Pekanbaru dengan judul **“Mematuhi Kaidah Tafsir”** yang ditulis oleh Sdr. Syamsuddin Muir selaku Anggota Komisi Fatwa MUI Riau pada waktu itu, yang mana berita tersebut baru diketahui Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi karena adanya BBM dan facebook dari teman - temanTergugat Rekonpensi/ Penggugat KonpensiCs yang melapor ke Majelis Ulama Islam (MUI) Propinsi Riau yang mempostingkan Opini tersebut dengan tambahan komentar – komentar berupa Fitnah yaitu : **“Ustad Nahri Lubis (Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi) telah mengajarkan ilmu sesat”** dan berita tersebut disebarluaskan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat KonpensiCs kepada para Jema'ah Pengajian Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi atas upaya mereka untuk mempengaruhi para Jama'ah lainnya;

15 Bahwa terhadap laporan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi Cstersebut makaPenggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensijuga telah pula menerima panggilan Majelis Ulama Islam (MUI) Propinsi Riau untuk klarifikasi hal tersebut, yang akan tetapi atas rekayasa yang dibuat oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat KonpensiCs sehingga permasalahan tersebut berujung dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Islam (MUI) Provinsi Riau No. Kep-70/MUI-R/F/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014H yang isi Keputusan Fatwa MUI tersebut tidak sesuai dengan kesimpulan hasil dan fakta sebenarnya yang sehingganya Ustad



H. Fajeriansyah, Lc. MA. (Sekjen MUI) menanggapi dan menyarankan supaya diperkarakan saja;

16 Bahwa isu – isu tersebut juga beredar di Masjid – Masjid tempat biasa diadanya Kegiatan Pengajian - Majelis Ilmu maupun **Kegiatan Dzikir Akbar**, yang disebar luaskan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat KonpensiCs sehingganya tak jarang **Kegiatan Dzikir Akbar** tersebut terganggu dengan adanya fitnah – fitnah tersebut, dan bahkan ada yang berakibat batalnya kegiatan tersebut dikarenakan izin yang telah diberikan oleh Pengurus Masjid tempat rencana akan dilaksanakan Kegiatan Dzikir Akbar tersebut dicabut kembali;

17 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi cs tersebut telah melampaui batas yang telah menyebarkan Fitnah bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi mengajarkan “Ilmu Sesat” tersebut telah membuat Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi sangat tertekan dan menderita secara lahir dan bathin serta telah menghancurkan/merusak dan memporak porandakan keharmonisan rumah tangga Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi beserta keluarga beserta Jama’ah Majelis Ilmu - Jami’atussolihin, baik Materiil maupun Immateriil, sebagai berikut :

1 Sejak bulan Mei tahun 2014 sampai hari ini, Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi tidak pernah lagi diundang ceramah pada hari – hari besar keagamaan seperti :

- ⇒ Peringatan “Maulid Nabi Besar Muhammad SAW”
- ⇒ Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW
- ⇒ Menyambut Bulan Suci Ramadhan
- ⇒ Peringatan “Nuzul Al Qur’an” dan Halal Bi Halal
- ⇒ Peringatan menyambut Tahun Hijriah Tahun Baru Islam

Yang mana jumlah honor minimal yang biasa diterima pada 1 (satu) musim sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dikali 7 (tujuh) musim dalam setahun dengan total sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah)

2 Pengajian rutin mingguan tetap, sebagai berikut :

- i Majelis Taklim Komplek Perumahan Firdaus, setiap minggu honor
Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) /per minggu,



normalnya diadakan 4 (empat) kali sebulan dan sampai saat ini telah 17 (tujuh belas) bulan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi tidak lagi menerima honor yang menjadi Hak Tergugat II dengan total sebesar Rp. 23.800.000,- (Dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perhitungan :

$$\text{Rp. 350.000,-} \times 4 \text{ minggu} \times 17 \text{ bulan} = \text{Rp. 23.800.000,-}$$

- ii Majelis Taklim Salon Putri, setiap minggu honor Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) /per minggu, normalnya diadakan 4 (empat) kali sebulan dan sampai saat ini telah 17 (tujuh belas) bulan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi tidak lagi menerima honor yang menjadi Hak Tergugat II dengan total sebesar Rp. 13.600.000,- (Tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), dengan perhitungan :

$$\text{Rp. 200.000,-} \times 4 \text{ minggu} \times 17 \text{ bulan} = \text{Rp. 13.600.000,-}$$

- iii Pengajian Novi dan kawan – kawan (rumah ke rumah), setiap minggu honor Rp. 300.000,- (Dua ratus ribu rupiah) /per minggu, normalnya diadakan 4 (empat) kali sebulan dan sampai saat ini telah 17 (tujuh belas) bulan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi tidak lagi menerima honor yang menjadi Hak Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dengan total sebesar Rp. 20.400.000,- (Dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan perhitungan :

$$\text{Rp. 300.000,-} \times 4 \text{ minggu} \times 17 \text{ bulan} = \text{Rp. 20.400.000,-}$$

- iv Majelis Taklim - Pengajian Mesjid Ijtihat, Da'wah, Istiqamah, Al Amin dll., setiap minggu honor Rp. 300.000,- (Dua ratus ribu rupiah) /per minggu, normalnya diadakan 4 (empat) kali sebulan dan sampai saat ini telah 17 (tujuh belas) bulan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi tidak lagi menerima honor yang menjadi Hak Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dengan total sebesar Rp. 20.400.000,- (Dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan perhitungan :

$$\text{Rp. 300.000,-} \times 4 \text{ minggu} \times 17 \text{ bulan} = \text{Rp. 20.400.000,-}$$

- 3 Pengajian/Ceramah pada kegiatan dan acara - acara Kantoran dan Arisan pada hari Ahad, Acara Nasehat Pernikahan, Acara Kekah, dan



lain sebagainya yang biasanya honor rata – rata diperoleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) /per bulan yang sampai saat ini telah 17 (tujuh belas) bulan tidak Tergugat II terima sebagaimana yang menjadi Hak Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dengan total sebesar **Rp. 85.000.000,-** (Delapan puluh lima juta rupiah)

Sehingganya total honor keseluruhan yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi yang seharusnya Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi terima sejak Mei 2014 sampai dengan perkara ini diajukan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi ke Pengadilan dengan kalkulasi :

- | | |
|--|-------------------------|
| 1 Undangan Ceramah hari- hari keagamaan, sebesar : | Rp. |
| 105.000.000,- | |
| 2 Pengajian rutin mingguan tetap, sebesar : | Rp. 78.200.000,- |
| 3 Pengajian/Ceramah (Kantoran/Arisan dll), sebesar : | <u>Rp.</u> |
| <u>85.000.000,-</u> | |
| Total Keseluruhan | Rp. |
| 268.200.000,- | |

(Dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)

18 Bahwa sebagai akibat dari perbuatan **Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi** tersebut terhadap **Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi** sebagaimana uraian di atas, maka **Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi** mengalami kerugian materiil maupun kerugian Immateriil yang apabila ditaksir diperkirakan jumlahnya kerugian materiil adalah sebesar Rp. 268.200.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), yang oleh karenanya sudah sepatutnya **Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi** untuk membayar kerugian **Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi**, baik kerugian materiil maupun kerugian Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus;

19 Bahwa oleh karena **Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi** terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya pulalah **Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi** dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



- 20 Bahwa untuk menjamin kepentingan hukum **Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi** atas terlaksananya isi putusan dalam perkara ini, maka diwajibkannya untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 21 Bahwa mengingat jumlah tuntutan **Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi** cukup besar maka beralasan untuk diletakkan sita jaminan atas harta – harta benda **Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi** yang akan dapat **Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi** ajukan nantinya dalam pengajuan permohonan sita jaminan nantinya;
- 22 Bahwa oleh karena Gugatan Rekonsensi ini didukung oleh bukti – bukti yang akurat dan berdasarkan atas fakta – fakta hukum yang kuat, maka mohon putusan dalam perkara a quo untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun adanya verzet, banding maupun kasasi;
- 23 Bahwa oleh karena Gugatan Rekonsensi ini diajukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka adalah beralasan hukum **Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi** memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat berkenan mengabulkan Gugatan Rekonsensi ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah **Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi** uraikan tersebut diatas maka mohon Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu memutus dengan amar :

REKONPENSASI

- 1 Menerima dan mengabulkan GugatanPenggugat Rekonsensi/ Tergugat II Konpensasi seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan segala perikatan, perjanjian kerjasama dan kesepakatan yang telah dibuat oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi dengan Turut Tergugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi yang melibatkan Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konpensasi tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konpensasi baik secara pribadi maupun dalam kedudukan Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konpensasi sebagai Komisaris Turut Tergugat II Rekonsensi/Tergugat III Konpensasi;



- 4 Memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan atau pihak ketiga lainnya untuk menghentikan segala kegiatan penyebaran fitnah terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad);
 - 5 Menghukum untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - 6 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar kerugian materiil dan Immateril kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus;
 - 7 Meletakkan sita jaminan terhadap harta - harta benda Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi yang akan ditentukan nantinya sewaktu pengajuan sita jaminan tersebut;
 - 8 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
 - 9 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya menurut Pengadilan.

Jawaban Turut Tergugat I:

I Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat salah alamat (Error in persona).

Bahwa Turut Tergugat I menolak diikutsertakan dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum. Bahwa yang ada adalah hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan nasabah Turut Tergugat I sebagai Nasabah pemilik rekening dalam hal pembukaan rekening simpanan berupa rekening Giro.

Bahwa Turut Tergugat I adalah pihak yang diminta oleh Nasabah Turut Tergugat I untuk membuka rekening simpanan sebagai lalu lintas transaksi yang diperlukan oleh Nasabah Turut Tergugat I dalam melakukan usaha dan kepentingannya, sehingga Nasabah Turut Tergugat I adalah pihak yang aktif dalam lalu lintas transaksi, sedangkan Turut Tergugat I adalah pihak yang bersifat pasif yaitu pihak yang mendapat perintah transaksi secara pemindahbukuan atau



pencarian dana sesuai ketentuan pembukaan rekening giro dan undang-undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka adalah keliru Turut Tergugat I dimasukkan ke dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I adalah salah alamat (error in persona).

Bahwa mengingat gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) maka pantaslah kiranya Turut Tergugat I dikeluarkan dari perkara a quo.

Bahwa karena gugatan yang diajukan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan salah alamat (Error in persona) oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

II Dalam Pokok Perkara:

- 1 Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi tersebut diatas mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dan diperkuat dalil-dalil pada jawaban Turut tergugat I;
- 3 Bahwa Turut Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak dibidang perbankan dan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Turut Tergugat I pencairan dana simpanan nasabah bisa dilakukan sepanjang dana tersedia efektif dan memenuhi syarat formil pencairan dana simpanan melalui cek dan atau bilyet giro sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dan prosedur pencairan dana simpanan yang berlaku pada Turut Tergugat I;
- 5 Bahwa karena Turut Tergugat I telah melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan prosedur yang berlaku maka Turut Tergugat I dapat dikatakan sebagai pihak yang beritikad baik pantaslah dilindungi secara hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat I mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (Niet ontvankelijk verklaard).

Berdasarkan pada apa yang diuraikan diatas, Turut Tergugat I mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan negeri Pekanbaru yang terhormat memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:



1 Dalam Eksepsi:

- a Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
- b Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

1 Dalam Pokok Perkara:

- a Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b Menyatakan Turut Tergugat I adalah pihak yang beritikad baik sehingga dilindungi secara hukum;
- c Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya ditimbulkan akibat perkara a quo;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut pertimbangan hukum yang adil dan luhur (Ex Aequo et bono).

Jawaban Turut Tergugat II:

I Dalam Konpensasi

A Dalam Eksepsi.

1 Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libel).

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur atau tidak jelas (obscure libel) dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar pada hukum yang jelas, karena tidak ada unsur wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I;

2 Tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II.

- Bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki suatu kepentingan hukum yang kepentingannya dilanggar. Hal ini disampaikan oleh Prof.DR.Sudikno Mertokusumo,S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ketujuh, penerbit Liberty, Yogyakarta, Pebruari 2006, halaman 53 mengatakan:
“....hanya kepentingan yang cukup dan layak mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak. Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa: npoint d’enteret, point d’action”.
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., suatu gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan harus dinyatakan tidak



dapat diterima (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dan putusan mahkamah Agung R.I. No.1529 K/Pdt/2001, tanggal 29 September 2003.

- Bahwa apabila kita cermati dalil-dalil gugatan Penggugat, pada prinsipnya pokok sengketa yang timbul adalah sengketa yang terjadi antara pihak Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Permasalahan ini tentunya tidak ada kaitannya sama sekali dengan Turut Tergugat II, karena dalam hal ini Turut Tergugat II hanya bertugas dalam menjalankan fungsi pelayanan jasa transaksi keuangan perbankan. Oleh karenanya, dalam hal ini, Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus tidak melibatkan Turut Tergugat II yang diputus dalam putusan provisi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan.

II Dalam Pokok Perkara:

- 1 Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
- 2 Bahwa berdasarkan dalil Penggugat poin 8 dalam gugatannya dapat dijelaskan memang benar cek dengan No.TJ.599977 dan No.TJ.599978 adalah cek yang diterbitkan oleh BTN Kantor Kas Harapan Raya.
- 3 Bahwa terjadi ketidaksesuaian antara poin 4 dan poin 9 yang mana menjelaskan jatuh tempo pengembalian uang titipan, pada poin 4 diterangkan berdasarkan Akta No.41 tanggal 17 Desember 2012 jangka waktu penitipan adalah selama 12 bulan jadi dapat disimpulkan jatuh tempo perjanjian itu adalah pada bulan Desember tahun 2014, sedangkan pada poin 9 menjelaskan bahwa jatuh tempo pengembalian uang tersebut sesuai dengan tanggal jatuh tempo cek BTN Kantor Kas Harapan Raya.
- 4 Bahwa dapat dijelaskan kesepakatan tersebut yang menggunakan cek BTN Kantor Kas Pekanbaru sebagai jaminan tidak atas sepengetahuan BTN dan bukan tanggung jawab dari pihak BTN Kantor Kas harapan Raya.
- 5 Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 11 yang menerangkan upaya Penggugat untuk mencairkan cek-cek BTN Kantor Kas Harapan Raya tersebut ditolak karena giro dari sipemilik cek yaitu Tergugat III tidak mempunyai dana yang cukup untuk dicairkan sejumlah nilai cek atau



saldo giro kosong oleh karena itu Penggugat memperoleh Surat Keterangan Penolakan dengan alasan saldo Tergugat III kosong.

- 6 Bahwa dapat kami jelaskan tidak benar pernyataan Penggugat pada dalil gugatan poin 13 yang menyatakan bahwa Turut Tergugat II tidak memberikan sanksi secara administratif kepada Tergugat III.

Bantahan dan penolakan Turut Tergugat II tersebut dengan dasar:

- Bahwa berdasar Surat Edaran Bank Indonesia No.2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro kosong menerangkan pada poin persyaratan pembukaan rekening no.5 bahwa terhadap pemilik rekening yang telah menandatangani perjanjian pembukaan rekening dapat diberikan blanko cek/bilyet giro sebagai sarana penarikan dana dalam rekening dan pada poin perjanjian pembukaan rekening pada poin no.1 menegaskan setiap penyalahgunaan penarikan cek/bilyet giro sebagaimana dimaksud pada poin pembukaan rekening no.5 merupakan tanggung jawab pemilik rekening. Maka dapat dijelaskan bahwa Turut Tergugat II tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan cek yang sudah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III.
 - Bahwa dapat dijelaskan sanksi yang dapat diberikan kepada Tergugat I, II dan III oleh Turut Tergugat II adalah sanksi administratif yaitu berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong pada poin penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong dan Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong no.3 yaitu pemberian surat peringatan agar pemilik giro menyadari kemungkinan dilakukannya penutupan atas rekeningnya dan pencantuman nama pemilik rekening dalam daftar hitam nasional.
 - Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas sudah dijalankan oleh Turut Tergugat II yaitu pemberian surat peringatan I pada tanggal 26 Februari 2014 (T1) dan surat peringatan II pada tanggal 27 Februari 2014 (T2).
 - Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Turut Tergugat II jelas sudah memberikan sanksi kepada Tergugat I, II dan III sebagai tanggung jawab selaku lembaga perbankan.
- 7 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka adalah sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).



III Dalam Rekonpensi

- 1 Bahwa Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi menolak seluruh dalil Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi;
- 2 Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam konpensi mohon dianggap termuat dalam rekonpensi ini;
- 3 Bahwa dengan adanya gugatan dan tuduhan yang dilakukan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi yang menyatakan tidak melakukan sanksi terhadap Tergugat I, II dan III telah menimbulkan kerugian immaterial bagi Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi akibat permasalahan ini yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 4 Bahwa mengingat gugatan Rekonpensi ini cukup beralasan dan adalah pasti karena didukung dengan alat bukti yang kuat serta untuk mitigasi kerugian bagi Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi, kiranya Majelis hakim yang mulia berkenaan pula putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi/ Turut Tergugat II Konpensi memohon kepada yth Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- 1 Menerima atau mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- 2 Membebaskan keikutsertaan Turut Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, yang diputus dalam putusan provisi sebelum proses pemeriksaan pokok perkara berlangsung.

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak gugatan Penggugat Konpensi/tergugat Rekonpensi seluruhnya.
- 2 Menyatakan bahwa Turut Tergugat II tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat.



- 3 Menghukum Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi

- 1 Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat II Konkensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga alat bukti Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat II Konkensi yang diajukan dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konkensi melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konkensi membayar kerugian dengan total sebesar keseluruhannya berjumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 5 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
- 6 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat II Konkensi mohon kepada Ketua Pengadilan negeri untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konkensi bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
- 7 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konkensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat II Konkensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dalam perkara a,quo Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Maret 2016, No. 161/Pdt.G/2015/PN.Pbr yang amar selengkapny sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI



- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dan Turut Tergugat II Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.326.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut diatas Penggugat Pembanding mengajukan permohonan Banding sebagaimana terdapat pada Akta pernyataan permohonan banding Yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada pada hari senin tanggal 14 Maret 2016 Penggugat / pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.Pbr untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat banding

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan Banding yang dibuat oleh juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku kepada Terbanding II / Tergugat II melalui Kuasa Hukum Terbanding II / Tergugat II ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan Banding yang dibuat oleh juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku kepada Terbanding III / Tergugat III melalui Sekretaris Daerah Pekanbaru ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan Banding yang dibuat oleh juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku kepada Turut Terbanding I /Turut Tergugat I

Membaca surat Pemberitahuan /Penyerahan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II/Tergugat II tertanggal 30 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Pada tanggal 1 Juli 2016 dan surat Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kepada pihak Pembanding/Penggugat



pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 ; dengan menyerahkan Kontra Memori Banding dari Terbanding II /Tergugat II

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PN Pbr pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 yang dibuat dan disampaikan oleh jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan kesempatan kepada pihak Turut Terbanding I,dan II/ Tergugat I,dan II Yang menyatakan“Bahwa pemeriksaan berkas perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan Ia diberi tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari Pemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang,bahwa untuk mendukung Permohonan Bandingnya Penggugat/ Pembanding telah mengajukan Surat Memori banding tertanggal 11 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Hari Senin tanggal 18 April 2016 yang pada pokoknya hal-hal mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Pembanding berkeberatan atas putusan pengadilan negeri Pekanbaru No.161/Pdt.G/2015/PN Pbr tanggal 10 Maret 2015 karena didasarkan pada pertimbangan yang keliru
- Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru No.161/ Pdt.G/2015 /PN.Pbr tanggal 10 Maret 2016, pada halaman 57 dan 61, menyebutkan :Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara No.161 /Pdt.G/ 2015/PN.Pbr a quo diajukan atas tuntutan yang sama, dan didasarkan atas alasan yang sama, serta dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan perkara nomor.60/ Pdt.G/2014 /PN.Pbr sebagaimana yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Juli 2014maupun oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru ditingkat banding pada tanggal 21 April 2015 dengan putusan nomor.239/Pdt/2014/PT.Pbr, maka jelaslah gugatan Penggugat dalam a quo termasuk gugatan “ Nebis In Idem” sebagaimana dimaksud pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula “
- Bahwa berdasarkan fakta dan bukti diatas, Pemanding / Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru memberikan perhatian khusus terhadap perkara ini karena ada kesalahan dalam penegakan hukum, yang benar disalahkan dan salah dibenarkan Mau dikemanakahn keberadaan akta Notaris (Akta Autentik) dan cek-cek yang diterbitkan oleh turut terbanding I,II, yang dijadikan jaminan oleh terbanding I,II,III, ternyata seluruh cek-cek tersebut kosong, alias tidak ada uangnya , oleh karena itu cukup beralasan hukum Ketua Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan gugatan tanggal 14 Agustus 2015 No.161/Pdt.G/2015/PN.Pbr dan membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan.
- Bahwa berdasarkan alasan diatas, pemohon banding, mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari pada Pemanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.161 / Pdt.G/ 2015 / PN.Pbr tanggal 10 Maret 2016.

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat.

2. Menyatakan syah dan berharga bukti-bukti surat berupa:

- 1 Akta No. 41 tanggal 17 Desember 2012
- 2 Cek No. CB. 893573 senilai Rp. 220.000.000,- tanggal 30 Mei 2013;
- 3 Cek No. CB. 893572 senilai Rp. 1.700.000.000,- tanggal 17 Desember 2013
- 4 Surat Keterangan Penolakan tanggal 21 Februari 2014 senilai Rp. 1.700.000.000,-
- 5 Cek No. CB. 893574 senilai Rp. 430.000.000,- tanggal 17 Desember 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Kwitansi tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp. 6.000.000,-
- 7 Kwitansi tanggal 18 Januari 2014 senilai Rp.24.500.000,-
- 8 Kwitansi tanggal 24 Januari 2014 senilai Rp 2.840.000,-
- 9 Kwitansi tanggal 26 Januari 2014 senilai 12.000.000,-
- 10 Kwitansi tanggal 28 Januari 2014 senilai Rp. 5.750.000,-
- 11 Cek BNI No. TJ. 599977 senilai Rp. 937.545.000,- tanggal 24 Maret 2014;
- 12 Surat Keterangan Penolakan tanggal 26 Maret 2014 senilai Rp. 937.545.000,-
- 13 Cek BNI No. TJ. 599978 senilai Rp. 937.545.000,- tanggal 24 Maret 2014;
- 14 Surat Keterangan Penolakan tanggal 30 April 2014 senilai 937.545. 000,-
- 15 .Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 60/Pdt-G/2014/PN. Pbr tanggal 21 Juli 2014;
- 16 Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 234/Pdt/2014/PTR tanggal 21 April 2015.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III adalah Wanprestasi;
4. Menyatakan Tergugat I, II dan III, secara bersama-sama berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.875.090.000,- (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah*);
5. Menghukum Tergugat I, II dan III secara bersama-sama untuk membayar seluruh hutang sebesar Rp. 1.875.090.000,- (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah*) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, II dan III secara bersama-sama untuk membayar denda keterlambatan setiap bulan sebesar 2 ½ %, dihitung sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan Inkrah Putusan ; Gugatan didaftarkan bulan Agustus 2015, berjumlah ± 16 bulan x 2 ½ % x Rp. 1.875.090.000,- = Rp. 750.036.000 : 16 (± Rp. 46.877.250 per bulan);
7. Menyatakan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah milik dari Tergugat I, II, berupa:
 1. 1 (satu) bidang tanah berikut dengan bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Jl. Dahlia, Gg. Jati RT.002, RW. 006, Kel. Harjo Sari, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru (milik Tergugat I).
 2. 1 (satu) bidang tanah berikut dengan bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Jl. Khayangan Gg. Cendana No. 2, RT.003, RW. 011, Kel. Meranti Pandak, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru (milik Tergugat II).



3. 1 (satu) bidang tanah berikut 3 (tiga) unit bangunan ruko di atasnya, yang terletak di kawasan Jl. Taman Sari RT. 01 RW. VII Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru (Indika Karya Sindo dan Braha mart) milik Tergugat I.

8. Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pemohon banding, Tergugat/ Terbanding mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan

- Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan.
- Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula “
- Yang mana menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara a quo yang dalam putusannya Nomor : 161/Pdt.G/2015/PN.Pbr tanggal 10 Maret, pada halaman 57 alinea 1 dan alinea 3 berbunyi :Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 161/Pdt.G/2015/PN.Pbr a quo diajukan atas tuntutan yang sama, dan didasarkan atas alasan yang sama, serta dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan perkara Nomor : 60/Pdt.G/2014/PN.Pbr, sebagaimana yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Juli 2014 maupun oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru ditingkat banding pada tanggal 21 April 2015 dengan putusan Nomor : 239/PDT/2014/PT.PBR, maka jelaslah gugatan Penggugat dalam perkara a quo termasuk gugatan ‘ Nebis In Iden ‘ sebagaimana dimaksud pasal 1917 KUHPerdat
- Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 60/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 21 Juli 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 239/ PDT/2014/ PT.PBR tanggal 21 April 2015 incasu adalah merupakan putusan akhir yang telah berkekuatan tetap, sehingga putusan yang demikian telah menjadi putusan positif yang pada pokoknya



sama dengan tuntutan dan pihak-pihak dalam perkara perdata Nomor : 161 / Pdt.G / 2015 / PN.Pbr sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terhadap perkara incasu telah melekat “ Putusan Nebis In Idem”

- Sehingga jelaslah bahwa putusan Majelis Hakim perkara incasu dalam putusan No.161/Pdt.G/2015/Pbr tanggal 10 Maret 2016 yang menyatakan gugatan perkara incasu Nebis In Idem sudah benar dan tepat. karenanya sudah sepatutnya dipertahankan dan mohon kiranya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah keberatan-keberatan yang diajukan Penggugat /Pemohon Banding dalam Surat Memori Bandingnya beralasan hukum atau tidak Majelis Hakim Pada Tingkat Banding akan Membaca secara sekasama Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 161 / Pdt.G / 2015 / PN.Pbr tanggal 10 Maret 2016 yang dimohonkn banding tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Surat Memori banding nya Penggugat/ Pemohon banding mendalilkan bahwa pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan Putusannya telah keliru dengan menyatakan bahwa perkara ini adalah Nebis in idem;

Menimbang bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan negeri Pekanbaru nomor 161/Pdt G/2015/PN.Pbr tanggal 10 Maret 2016 dan segala pertimbangan Majelis hakim Tingkat pertama dalam memutus perkara ini di hubungkan dengan Surat-surat bukti serta segala sesuatu dalam persidangan berdasarkan berita acara pemeriksaan persidangan pada Pengadilan tingkat Pertama Majelis Hakim pada tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Perkara Gugatan Nomor 60/ Pdt.G/2014/ PN.Pbr tanggal 21 Juli 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 234/Pdt/2014/ PT.Pbr tanggal 21 April 2015 Kedudukan Penggugat adalah Sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ,sementara Tergugat berkedudukan sebagai Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya menolak gugatan Penggugat seluruhnya Mengabulkan Gugatan



Rekonvensi sebagian; dan atas Putusan tersebut Tergugat yang berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi menyatakan banding;

Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan banding Pengadilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dengan menyatakan Dalam Konvensi, dalam eksepsi Menolak Eksepsi dari Terbanding – semula Tergugat I dan II, Dalam Pokok Perkara, Menolak gugatan Pemanding – semula Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya; Dalam Rekonvensi menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Pada Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini menyimpulkan bahwa keberadaan dan kedudukan kedua belah pihak kembali kepada keadaan semula ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika kondisi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 60/ Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 21 Juli 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 234/Pdt/2014/PT.Pbr tanggal 21 April 2015 maka kepada kedua belah pihak yang bersengketa terbuka kesempatan untuk mengajukan Gugatan Baru Khusus nya bagi Tergugat / Penggugat Rekonvensi Terbanding yang Gugatan rekonvensinya dinyatakan ditolak hanya berdasarkan pada pertimbangan yang menyatakan bahwa surat surat bukti yang diajukan oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi Terbanding hanya berupa Photo Copy meskipun sebenarnya pada alur perkara terdapat pernyataan pernyataan dari Penggugat Konvensi Tergugat Dalam Rekonvensi/Pemanding ada suatu pengakuan tentang jumlah/besaran Uang titipan yang diakui bahwa hal tersebut adalah merupakan Hutang piutang : sehingga dalil Tergugat/Terbanding dalam perkara ini yang menyatakan bahwa Gugatan Pemohon Banding/Semula Penggugat dalam perkara ini Nebis in idem ada adalah tidak berdasar;

Menimbang, bahwa didalam Pokok Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Pemanding dalam Perkara Nomor 60/ Pdt.G/2014/ PN.Pbr yang diputus pada tanggal 21 Juli 2014 dan Perkara Nomor 234/Pdt/2014/ PT.Pbr yang diputus tanggal 21 April 2015 adalah Pembatalan akte Nomor 41 tertanggal 17 Desember 2012 sementara dalam perkara a quo adalah mengenai Wanprestasi oleh karenanya materi Gugatan adalah tidak sama meskipun subjek hukum nya adalah sama;



Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Pada Tingkat banding yang memeriksa Perkara ini dapat menyimpulkan bahwa dalil Tergugat/Terbanding dalam perkara ini yang menyatakan bahwa Gugatan Pemohon Banding/Semula Penggugat dalam perkara ini Nebis in idem ada adalah tidak berdasar;

Menimbang bahwa oleh karena dalil Tergugat/Terbanding dinyatakan tidak berdasar maka Majelis Hakim Pada Tingkat banding yang memeriksa Perkara ini menyatakan Eksepsi Tergugat II/Terbanding yang menyatakan bahwa Perkara aquo adalah Nebis In idem harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II/Terbanding dinyatakan di tolak maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.Pbr tanggal 10 Maret 2016 harus dibatalkan;

Menimbang,bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 161/Pdt.G/2015/PN.Pbr tanggal 10 Maret 2016 yang menyatakan dalam putusannya “ mengabulkan Eksepsi Tergugat II, Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang materi Perkara pokok ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang,bahwa materi pokok dalam Perkara a quo Penggugat/ Pembanding Mengajukan Gugatan Wanprestasi dengan dalil - dalil sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan Akta No. 41 tanggal 17 Desember 2012, telah terjadi Perjanjian Penitipan Uang antara: Penggugat / Pihak Pertama yang menitipkan uang sebesar Rp. 2.350.000.000,- kepada Tergugat I dan II selaku pribadi-pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur Utama dan Komisaris Utama Tergugat III yang menerima uang titipan;
- Bahwa Tergugat I, II, baik selaku pribadi maupun untuk dan atas nama (Direktur dan Komisaris Utama) Tergugat III, telah memberikan jaminan atas uang titipan tersebut berupa 3 (tiga) lembar cek, yakni:

- 1 Cek No. CB 893573 senilai Rp. 220.000.000,- tanggal 30 Mei 2013
- 2 Cek No. CB 893572 senilai Rp. 1.700.000.000,- tanggal 17 Desember 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Cek No. CB 893574 senilai Rp. 430.000.000,- tanggal 17 Desember 2013 Yang ditanda tangani oleh Tergugat I, II, Cek-cek tersebut atas nama Tergugat III, yang diterbitkan Turut Tergugat I ;

- Bahwa jangka waktu pengembalian uang titipan tersebut, sesuai dengan Akta No. 41 tanggal 17 Desember 2012, sesuai dengan bunyi Pasal 1 :“Penitipan uang tersebut diatas terjadi mulai uang sejak diserahkan kepada Pihak Kedua yang dibuatkan dengan kwitansi sebagai tanda bukti penerimaan yang sah dari Pihak Kedua dan untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan semenjak dititipkannya uang tersebut kepada Pihak Kedua (17 Desember 2012 s/d 17 Desember 2013) / selama 1 (satu) tahun”;
- Bahwa Tergugat I, II baru mengembalikan uang titipan tersebut sebesar Rp. 525.200.000,- (*lima ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*), dan masih tersisa / kurang alias belum dikembalikan Rp. 1.824.000.000,- (*satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah*) lagi ;
- Bahwa Tergugat I, II, menambah lagi pinjaman / uang titipan tersebut, dan Penggugat terpaksa mengabulkan karena diantara Penggugat dengan Tergugat I, II ada hubungan rekanan, maka ditambah lagi sebesar Rp. 51.090.000,- (*lima puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah*), sesuai dengan bukti:

Kwitansi tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp. 6.000.000,-

1 Kwitansi tanggal 18 Januari 2014 senilai Rp.24.500.000,-

2 Kwitansi tanggal 24 Januari 2014 senilai Rp 2.840.000,-

3 Kwitansi tanggal 26 Januari 2014 senilai 12.000.000,-

4 Kwitansi rental / sewa mobil Toyota Inova No. Pol. BM 1105 NA senilai Rp. 5.750.000,-

- Bahwa total keseluruhan uang titipan / pinjaman Tergugat I, II selaku pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur dan Komisaris Utama Tergugat III dengan Penggugat adalah sebesar Rp. 1.875.090.000,- (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah*) (1.824.000.000,- + 51.090.000,-) ;
- Bahwa Tergugat I, II baik pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur dan Komisaris Utama Tergugat III, memberikan lagi jaminan kepada Penggugat berupa :

1 Cek BTN KK. Harapan Raya / Turut Tergugat II, yang ditanda tangani Tergugat I, No. Tj. 599977 tanggal 24 Maret 2014 sebesar Rp. 937.545.000,- (*sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Cek BTN KK Harapan Raya / Turut Tergugat II yang ditanda tangani Tergugat I, No. Tj. 599978 tanggal 24 April 2014 sebesar Rp. 937.545.000,- (*sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*) Cek-cek tersebut atas nama Tergugat III, yang ditanda tangani oleh Tergugat I, II selaku Direktur dan Komisaris Utama dan cek-cek tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat II;

- Bahwa jatuh tempo pengembalian uang titipan / pinjaman uang Penggugat oleh Tergugat I, II, pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur dan Komisaris Utama Tergugat III, disepakati secara lisan adalah sesuai dengan jatuh tempo Cek BTN KK. Harapan Raya No. Tj.599978 tanggal 24 April 2014 sebesar Rp. 937.545.000,- ; Apabila pada tanggal 24 April 2014 tidak dikembalikan / dibayar oleh Tergugat I, II secara pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur dan Komisaris Utama Tergugat III, maka dianggap telah lalai
- Bahwa pada tanggal 24 April 2014, Tergugat I, II pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur dan Komisaris Utama Tergugat III, tidak mengembalikan / membayar satu senpun uang titipan / pinjaman sebesar Rp. 1.875.090.000,- (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah*) kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat juga telah mencairkan Cek-Cek yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I, II, sebagaimana yang disebutkan pada angka 8 diatas, ternyata saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup, sesuai dengan Surat Keterangan penolakan
 - 1 Surat Keterangan Penolakan tanggal 26 Maret 2014 senilai Rp. 937.545.000,-
 - 2 Surat Keterangan Penolakan tanggal 30 April 2014 senilai 937.545.000,-
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari / menghubungi Tergugat I dan II selaku pribadi maupun untuk dan atas nama Tergugat III (Direktur dan Komisaris Utama), guna mencari jalan penyelesaian secara kekeluargaan / musyawarah dengan keinginan agar uang tersebut dikembalikan, kenyataannya sangat sulit untuk dihubungi, bahkan selalu mengatakan akan dibayar, tanpa ada suatu kepastian, dengan demikian rangkaian perbuatan tersebut adalah wanprestasi;
- Bahwa etika jahat dari Tergugat I dan II selaku pribadi maupun untuk dan atas nama Tergugat III (Direktur dan Komisaris Utama) ; secara sengaja mengedarkan cek-cek yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, II, namun



tidak memberikan sanksi secara administrasi maupun pidana sehingga, Turut Tergugat I, II, haruslah bertanggung jawab karena akibat perbuatan Tergugat I dan II selaku pribadi maupun untuk dan atas nama Tergugat III (Direktur dan Komisaris Utama) ; yang sangat merugikan Penggugat, maka hal ini haruslah ditanggung secara bersama-sama oleh Turut Tergugat I, II;

- Bahwa Turut Tergugat III, telah membuat Akta No. 41 tanggal 17 Desember 2012 yang isinya berpihak kepada Tergugat I, II, sehingga melanggar Pasal 16 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ; dimana tidak dicantumkan sanksi / denda keterlambatan bagi Tergugat I, II yang lalai mengembalikan uang titipan Penggugat, maka perbuatan Turut Tergugat tersebut jelas merugikan Penggugat, sehingga resiko patut ditanggung oleh Turut Tergugat III;
- Bahwa Penggugat telah berulang kali minta pertanggung jawaban Tergugat I, II selaku pribadi maupun Direktur Utama dan Komisaris Utama Tergugat III, agar mengembalikan seluruh uang Penggugat sebesar Rp. 1.875.090.000,-, namun Tergugat I, II dan III selalu menghindar;
- Bahwa uang titipan Penggugat sudah cukup lama dinikmati oleh Tergugat I, II dan III, tanpa ada memberikan jasa / keuntungan selama ini, terhitung sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan Ingkrah Putusan, hingga Gugatan didaftarkan bulan Agustus 2015, yaitu sebesar $2 \frac{1}{2} \%$ perbulan, sesuai dengan (standar perbankan), jika dihitung hingga saat ini berjumlah ± 16 bulan $\times 2 \frac{1}{2} \% \times \text{Rp. 1.875.090.000} = \text{Rp. 750.036.000,-}$ setiap bulannya $\pm 46.877.250,-$ ($750.036.000 : 16$) dan haruslah dibayar oleh Tergugat I, II dan III secara bersama-sama kepada Penggugat;
- Bahwa mengingat jumlah nilai Tuntutan / Gugatan Penggugat cukup besar, maka cukup berasalan hukum untuk diletakkan sita jaminan atas harta-harta benda milik Tergugat I dan II, berupa:
 - 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jl. Dahlia Gg. Jati, RT. 002 RW. 006, Kel. Harjo Sari, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, milik Tergugat I;
 - 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jl. Khayangan Gg. Cendana No. 2 RT. 003 RW. 011, Kel. Meranti Pandak, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, milik Tergugat II;
 - 1 (satu) bidang tanah berikut 3 (tiga) unit bangunan ruko di atasnya, yang terletak di kawasan Jl. Taman Sari RT. 01 RW. VII Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru (Indika Karya Sindo dan Braha mart) milik Tergugat I;

Apalagi Gugatan Penggugat cukup didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang Otentik ;

- Bahwa Penggugat pernah digugat oleh Tergugat I dan II, melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru Putusannya Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi / Penggugat dan Pengadilan Tinggi Riau Membatalkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi /Penggugat tidak dapat diterima, dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, yang amar putusannya sebagai berikut: Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 60/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 21 Juli 2014

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKOPENSI

- 1 Mengabulkan Gugatan Rekopeni untuk sebagian;
- 2 Menghukum para Penggugat Konpeni / Tergugat Rekopeni untuk mengembalikan uang titipan kepada Penggugat I Rekopeni / Tergugat I Konpeni sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI

- Menghukum para Penggugat Konpeni / para Tergugat Rekopeni untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 631.000. (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

---- Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 234/Pdt/2014/PT.Pbr tanggal 21 April 2015

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Terbanding – semula Tergugat I dan II

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Pembanding – semula Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak Gugatan Rekovensensi dari Pembanding –semula Penggugat Rekovensensi / Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya :

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Menghukum Pembanding – semula Penggugat I dan Penggugat I Konvensi / Tergugat I, II Rekovensensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang,bahwa berdasarkan Dalil-dalil yang diajukan Penggugat tersebut diatas maka berdasarkan pasal 283 RBG, penggugat yang mendalilkan akan hak-haknya wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris PPAT INDAH RETNO WIDAYATI, SH yang menerangkan bahwa antara Penggugat MUHAMMAD SYUKUR S yang mendapat persetujuan dari isterinya MILADANY yang turut menghadap dan menandatangani akte tersebut sebagai pihak pertama telah menitipkan sejumlah 2.350.000.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada HASNUL ARIEF PASYA LUBIS, NAHRI LUBIS dengan jangka waktu 12 bulan sejak dititipkannya uang tersebut kepada Pihak kedua dan untuk menjamin diserahkannya kembali uang titipan tersebut kepada pihak pertama pihak kedua memberikan jaminan berupa cek dan salah satu cek tersebut akan cair pada tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yaitu ::

- 1 Cek Bank Negara Indonesia Nomor CB 893572 tanggal 17 Desember 2013 nilai sebesar Rp.1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah)
- 2 Cek Bank Negara Indonesia Nomor CB 893574 tanggal 17 Desember 2013 dengan Nilai Rp 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) bahwa apa bila pada saat yang ditentukan tersebut diatas pihak kedua tidak dapat menyerahkn kembali uang titipan tersebut diatas kepada pihak pertama maka dengan ini para pihak sepakat akan menyelesaikan dengan melalui jalur hukum yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang,bahwa berdasarkan Pasal 3 Akte nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 Notaris INDAH RETNO WIDAYATI ada kesepakatan bagi kedua belah pihak bahwa apabila Tergugat/Terbanding tidak mengembalikan uang titipan maka para pihak akan menempuh jalur hukum yang berlaku di Indonesia;



Menimbang, bahwa menurut Hemat Majelis Hakim pada Tingkat Banding bahwa isi pasal 3 Perjanjian Penitipan Uang tersebut diatas adalah menunjukkan bahwa Perjanjian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah benar adanya karena kesepakatan tersebut dibuat dihadapan Pejabat yang berwenag menurut hukum Sehingga dengan demikian Akte Perjanjian Penitipan Uang nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 Notaris INDAH RETNO WIDAYATI tidak terbantahkan dan Sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akte PERJANJIAN PENITIPAN UANG Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 Notaris INDAH RETNO WIDAYATI (Bukti P-1) bahwa antara Penggugat /Pembanding dengan Tergugat I, Tergugat II dan Terguga III/ Para Terbandoing telah terjadi hubungan Hukum berupa Perjanjian Penitipan Uang sebesar Rp 2..350.000.000,

Menimbang bahwa sesuai dengan isi pasal 1 Akte Perjanian Penitipan Uang Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 Notaris INDAH RETNO WIDAYATI bahwa tenggang waktu Penitipan uang adalah 12 bulan sejak tanggal 17 Desember 2012 sehingga berakhirnya Perjanjian penitipan Uang adalah Tanggal 17 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya masa berlaku Penitipan uang antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat Terbanding apakah uang sebesar Rp 2.350.000.000. telah dikembalikan oleh Tergugat Terbanding kepada Penggugat Pembandoing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya Gugatan Tergugat/ Terbanding dalam Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.G / 2014/ PN Pbr kepada Penggugat Pembandoing tentang Pembatalan akte Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 oleh Tergugat/Terbandoing membuktikan bahwa Perjanjian Penitipan Uang Nomor 41 yang dibuat dihadapan Notaris INDAH RETNO WIDAYATI tidak berakhir dengan baik ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Penggugat/ Pembandoing bahwa Tergugat Terbanding hanya mengembalikan sebagian dari Uang titipan sebesar Rp 2.350.000.000 (dua milliar tiga ratus lima puluh juta rupiah hanya sebesar Rp 525.200.000 sehingga berdasarkan Perjanjian Penitipan Uang maka sisa



uang yang dititipkan Penggugat/Pembanding adalah sebesar Rp 1.824.800.000 namun kemudian Tergugat I ,II Meminjam uang sebesar Rp 51.90.000 (lima puluh satu juta Sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang titipan tersebut oleh Tergugat Terbanding dijamin dengan memberikan :

- 1 Cek No. CB 893573 senilai Rp. 220.000.000,- tanggal 30 Mei 2013
 - 2 Cek No. CB 893572 senilai Rp. 1.700.000.000,- tanggal 17 Desember 2013
 - 3 Cek No. CB 893574 senilai Rp. 430.000.000,- tanggal 17 Desember 2013
- namu setelah diuangkan ternyata rekening telah ditutup (Vide Bukti P-3.2)

Kemudian Menyerahkan lagi

- 1 Cek BTN KK Harapan Raya Nomor Tj 599977 tanggal 24 Maret 2014 dengan Nilai Sebesar RP 937.545.000,- (*sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*).
- 2 Cek BTN KK Harapan Raya / Turut Tergugat II yang ditanda tangani Tergugat I No. Tj. 599978 tanggal 24 April 2014 sebesar Rp. 937.545.000,- (*sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*) namun Cek tersebut pada saat jatuh tempo tidak bisa dicairkan dikarenakan adanya penolakan dari Bank BTN tanggal 26 Maret 2014 dengan alasan Saldo Rekening Giro tidak cukup ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Penggugat/Pembanding dapat membuktikan dalil Gugatannya sehingga tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat I,II dan III/Para Terbanding.

Menimbang, bahwa Tergugat Terbanding sangat menyadari adanya kewajiban yang harus dipenuhinya hal ini terlihat dari tindakan Tergugat I,II dan Tergugat III/Para,Terbanding yang berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan cara membuka cek mundur baik dengan Cek yang dikeluarkan Oleh Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan Negara hanya saja ketika di cairkan mendapat penolakan dengan rekening ditutup dan atau rekening giro Khusus tidak cukup ;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat / Terbanding dengan mengeluarkan Cek Bank BNI dan Blyet Giro Bank BTN adalah merupakan suatu tindakan yang mengingkari Perjanjian Penitipan Uang sebagaimana Dalam Akte Nomor 41 Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Retno Widawaty SH tanggal 17 Desember 2012 sehingga dengan demikian Tergugat Terbanding telah Wanprestasi.

Menimbang bahwa sesuai dengan dalil Penggugat/Pembanding Tergugat/ Terbanding mempunyai Kewajiban untuk mengembalikan uang titipan sebesar 1.875.090.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa untuk menentukan besaran jumlah uang titipan yang harus dikembalikan oleh Tergugat I Tergugat II Terbanding Majelis Tingkat banding akan mempertimbangkan sesuai dengan dalil-dalil Tergugat I,II Terbanding dikaitkan dengan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding Maupun Tergugat I ,Tergugat II Terbanding ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Perkara Pada Tingkat Pertama dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat III dalam kedudukannya Sebagai nya Direktur Utama PT ANBAMA PERMATA SAMUDERA tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat Pembanding sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat III (Direktur Utama PT ANBAMA PERMATA SAMUDERA) tidak menggunakan hak nya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat II Sebagai Komisaris PT Anbama Permata Samudera menyangkal Gugatan Penggugat Pembanding dengan menyatakan bahwa Perjanjian Penitipan Uang dengan Akte Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 adalah merupakan Tanggung Jawab dari tergugat I sebagai pribadi dan Tergugat III sebagai direktur utama PT ANBAMA PERMATA SAMUDERA karena Uang titipan tersebut seluruhnya diterima oleh Tergugat I untuk kepentingan modal kerja Tergugat III (PT ANBAMA PERMATA SAMUDERA) sementara Tergugat II hanya turut menandatangani Akte Nomor 41 tersebut adalah atas bujukan Tergugat I dan dan Penggugat /Pembanding;

Menimbang,bahwa selain dalil tersebut diatas Tergugat II (sebagai Komisaris Utama PT ANBAMA PEMATA SAMUDERA) menyatakan bahwa uang titipan tidak sebesar Rp 2. 350.000.000.(dua miliar tigaratus lima puluh juta rupiah) melainkan hanya sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar limaratus juta rupiah) dengan melalui Pemindahan bukaan transfer bank ke rekening Tergugat I sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 200.000.000 (satu miliar duaratus juta rupiah) dan Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) diterima langsung oleh Tergugat I.

Menimbang, bahwa berdasarkan penarikan Cek No. CB. 893573 senilai Rp. 220.000.000,- tanggal 30 Mei 2013 Cek No. CB. 893572 senilai Rp. 1.700.000.000,- tanggal 17 Desember 2013, Cek No. CB. 893574 senilai Rp.430.000.000,- tanggal 17 Desember 2013 yang dijadikan sebagai jaminan penitipan uang dalam akte Perjanjian Penitipan uang Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 dihubungkan dengan Penarikan blyet giro Bank BTN Cek BTN No. Tj.599977, senilai Rp. 937.545.000,- tanggal 24 Maret 2014, Cek BTN No. Tj.599978, senilai Rp. 937.545.000,- tanggal 24 April 2014 yang ditandatangani Tergugat II Menurut Hemat Majelis hakim pada tingkat banding adalah merupakan bagian tindakan atau perbuatan Tergugat II yang kaitannya pada Akte Perjajian penitipan uang Nomor 41 tanggal 17 desember 2012 maka dalil-dalil Tergugat II sangat tidak beralas hukum; oleh karenanya harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat Terhadap turut Tergugat I , II dan Turut Tergugat III Menurut hemat Majelis hakim Pada Tingkat banding adalah tidak beralasan karena Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing adalah Menjalankan kedudukan dan kepentingannya sesuai dengan ketentuan maka gugatan terhadap Turut Tergugat I,II,dan Turut Tegugat III harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan Penggugat yang menyatakan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah milik dari Tergugat I, II, berupa:

- 1 (satu) bidang tanah berikut dengan bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Jl. Dahlia, Gg. Jati RT.002, RW. 006, Kel. Harjo Sari, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru (milik Tergugat I).
- 2 1 (satu) bidang tanah berikut dengan bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Jl. Khayangan Gg. Cendana No. 2, RT.003, RW. 011, Kel. Meranti Pandak, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru (milik Tergugat II).
- 3 1 (satu) bidang tanah berikut 3 (tiga) unit bangunan ruko diatasnya, yang terletak di kawasan Jl. Taman Sari RT. 01 RW. VII Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru (Indika Karya Sindo dan Braha mart) milik Tergugat I. Oleh Majeli hakim tingkat banding dinyatakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima dengan dasar bahwa terhadap objek tersebut tidak pernah diletakkan sita jaminan oleh karenanya harus di tolak;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa akibat Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi melibatkan Tergugat II dalam Konvensi /Penggugat Rekonvensi dalam perkara aquo maka Tergugat II dalam Konvensi /Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat,II dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian sebesar Rp 268.200.000 (durtus enampuluh delapan juta duaratus ribu rupiah yang terdiri dari :

- | | |
|--|------------------------------|
| 1 Undangan Ceramah hari- hari keagamaan, sebesar | Rp. 105.000.000 |
| 2 Pengajian rutin mingguan tetap, sebesar | Rp. 78.200.000 |
| 3 Pengajian/Ceramah (Kantoran/Arisan dll), sebesar | <u>Rp. 85.000.000</u> |

Total

Keseluruhan

Rp. 268.200.000

(Dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) oleh karenanya Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi harus membayar kerugian yang diderita oleh Tergugat II dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam pertimbangan pertimbangan tersebut diatas bahwa eksepsi Tergugat II dalam Konvensi Penggugat dalam rekonvensi dinyatakan ditolak dan ternyata Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi berhasil membuktikan dalil Gugatannya maka Gugatan Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa selain Tergugat II dalam Konvensi Turut Tergugat II juga mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi sebesar Rp 1.000.000.000. akibat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam perkara ini adalah berkedudukan sebagai Turut Tergugat yang mana pada posisinya harus tunduk dan takluk terhadap isi putusan maka Majelis hakim pada tingkat banding menyimpulkan Gugatan Rekonvensi Turut Tergugat II dalam Konvensi sangat tidak beralasan oleh karenanya harus ditolak ;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat Peradilan dibebankan kepada Tergugat I.II dan Tergugat III yang pada peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 (seratus lim puluh ribu rupiah

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 161/ Pdt.G/2015/PN.Pbr,tanggal 10 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan syah dan berharga Akta No. 41 tanggal 17 Desember 2012;
- 3 Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat berupa:
 - 1 Akta No. 41 tanggal 17 Desember 2012 ;
 - 2 .Cek No. CB. 893573 senilai Rp. 220.000.000,- tanggal 30 Mei 2013
 - 3 Cek No. CB. 893572 senilai Rp. 1.700.000.000,- tanggal 17 Desember 2013
 - 4 4.Surat Keterangan Penolakan tanggal 21 Februari 2014 senilai Rp. 1.700.000.000,-
 - 5 Cek No. CB. 893574 senilai Rp. 430.000.000,- tanggal 17 Desember 2013
 - 6 .Kwitansi tanggal 10 januari 2014 senilai Rp. 6.000.000,-
 - 7 .Kwitansi tanggal 18 Januari 2014 senilai Rp.24.500.000,-
 - 8 Kwitansi tanggal 24 Januari 2014 senilai Rp 2.840.000,-
 - 9 Kwitansi tanggal 26 Januari 2014 senilai 12.000.000,-
 - 10 .Kwitansi tanggal 28 Januari 2014 senilai Rp. 5.750.000,-



- 11 .Cek BNI No. TJ. 599977 senilai Rp. 937.545.000,- tanggal 24 Maret 2014
- 12 .Surat Keterangan Penolakan tanggal 26 Maret 2014 senilai Rp. 937.545.000,-
- 13 . Cek BNI No. TJ. 599978 senilai Rp. 937.545.000,- tanggal 24 Maret 2014
- 14 .Surat Keterangan Penolakan tanggal 30 April 2014 senilai 937.545.000,-
- 15 .Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 60/Pdt-G/2014/PN.Pbr tanggal 21 Juli 2014
- 16 . Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 234/Pdt/2014/PTR tanggal 21 April 2015.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III adalah Wanprestasi;
5. Menyatakan Tergugat I, II dan III, secara bersama-sama berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.875.090.000,- (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah*);
6. Menghukum Tergugat I, II dan III secara bersama-sama untuk membayar seluruh hutang sebesar Rp. 1.875.090.000,- (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah*) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama / tanggung renteng untuk dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.-
8. Menolak gugatan penggugat / pembanding yang lain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonsensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat I,II dan III / Penggugat Rekonsensi membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditngkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (*seratus lima puluh ribu rupia*).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal **6 Oktober 2016**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. HERMAN NURMAN, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H** dan **JARASMAN PURBA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal **20 Oktober 2016** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **DALIUS, S.H** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H
S.H.,M.H

H. HERMAN NURMAN,

JARASMEN PURBA, S.H

PANITERA-

PENGGANTI;

DALIUS, S.H

Perincian biaya proses:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3. Administrasi Banding | Rp. 139.000,00 |

J u m l a hRp. 150.000.00

(seratus lima puluh ribu Rupiah).